

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK EVALUASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL



**Oleh:
Tim Konsultan**

**DINAS PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan: Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Tahun Anggaran 2023.

Kajian studi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan kajian yang mendalam tentang evaluasi dan rekomendasi tentang kebijakan pasar rakyat terkait dengan evaluasi peraturan daerah dalam rangka implementasi pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat dan untuk keberlanjutannya. Evaluasi ini diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan substansi peraturan daerah yang responsif, akomodatif dan partisipatif dalam menghadapi perkembangan zaman, pengaruh sosial masyarakat, budaya, kondisi dan perubahan kebijakan secara komprehensif. Laporan akhir ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dan mampu untuk diterapkan sebagai kebijakan yang diterima disemua pihak.

Atas selesainya laporan akhir ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Surakarta, 2023

Tim Konsultan

RINGKASAN

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta Tahun 2023 ini, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta mempunyai **kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis**, untuk memajukan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Kota Surakarta yang berkelanjutan. Selain hasil dari evaluasi dan review terhadap peraturan daerah yang lama tersebut maka terdapat perubahan, penambahan atau penghapusan pada beberapa Pasal yaitu sejumlah 32 Pasal, dan perlu penyesuaian dengan asas dan muatan dalam pembentukan peraturan perundangan. Secara kuantitatif maka persentase perubahan adalah $32 \text{ Pasal} / 52 \text{ pasal} \times 100\% = 61\%$ (enam puluh satu persen). Sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan di angka 237, berarti **Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar dicabut atau disusun kembali**.
2. **Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang** Pengelolaan dan Pemberdayaan **Pasar Rakyat** yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu antara lain terdiri:

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Asas-Asas
2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup

BAB II KEDUDUKAN PASAR

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

1. Perencanaan
2. Klasifikasi Pasar
3. Pelaksanaan

BAB V PENGUNAAN FASILITAS PASAR

1. Tata Administrasi Penempatan
2. Persyaratan dan Kewajiban Tempat Usaha

BAB VI	SISTEM DAN PROSEDUR SHP
BAB VII	KTPP
BAB VIII	TATA TERTIB DI DALAM PASAR
BAB IX	HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
BAB X	PEMBERDAYAAN
BAB XI	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XII	KERJASAMA
BAB XIII	PENDAPATAN PASAR
BAB XIV	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XV	SISTEM ONLINE PASAR (DIGITALISASI PASAR)
BAB XVI	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII	KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah; dan memberikan kepastian hukum agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan pengelolaan pasar, penataan, pendapatan daerah, kesejahteraan dan pelayanan serta kinerja pemerintahan perlu segera disusun/dibentuk:

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- b. Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan potensi lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: DPRD Kota Surakarta, Akademisi, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Pemerhati masalah Pasar Rakyat, OPD terkait di Pemerintah Kota Surakarta, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN	4
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan, Kegunaan dan Sasaran	13
D. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoritis	19
B. Praktik Empiris	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37
A. Evaluasi	37
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait	78
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	88
A. Landasan Filosofis	88
B. Landasan Sosiologis	90
C. Landasan Yuridis	93
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	98
A. Jangkauan Rancangan	98
B. Arah Pengaturan	99
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	99
BAB VI PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pasar rakyat di Kota Surakarta, sudah berkembang dengan baik. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Perkembangan ini dibuktikan dengan pengelolaan 44 pasar rakyat di Kota Surakarta. Pasar-pasar tersebut terklasifikasi menjadi:

- 1) Kelas IA sebanyak 6 pasar (Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Nongko, Pasar Nusukan, Pasar Klewer, dan Pasar Singosaren);
- 2) Kelas IB sebanyak 5 pasar (Pasar Rakyat Tanggul, Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok, Pasar Harjodaksino, dan Pasar Jongke);
- 3) Kelas IIA sebanyak 12 pasar (Pasar Ledoksari, Pasar Mojosongo, Pasar Panggungrejo, Pasar Pucang sawit, Pasar Rejosari, Pasar Ayu Balapan, Pasar Ngarsopuro, Pasar Kadipolo, Pasar Purwosari, Pasar Sidodadi, Pasar Cinderamata, dan Pasar Gading);
- 4) Kelas IIB sebanyak 12 pasar (Pasar Jebres, Pasar Sibela Mojosongo, Pasar Bangun Harjo, Pasar Ngemplak, Pasar Triwindu, Pasar Mebel, Pasar Kabangan, Pasar Kembang, Pasar Penumping, Pasar Ayam dan Kambing, Pasar Klithikan Notoharjo, Pasar Kliwon);
- 5) Kelas IIIA sebanyak 5 pasar (Pasar Buah Jurug, Pasar Klitikan Elpabes, Pasar Sidomulyo, Pasar Sangkrah, Pasar Tunggul Sari); dan
- 6) Kelas IIIB sebanyak 4 pasar (Pasar Bambu, Pasar Joglo, Pasar Ngumbul dan Pasar Besi Tua).

Dari jumlah 44 pasar rakyat di Kota Surakarta telah dilakukan revitalisasi pasar yaitu berjumlah 35 pasar rakyat telah memenuhi persyaratan teknis pasar dan 9 pasar rakyat yang belum direvitalisasi. Di Kota Surakarta jumlah persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar adalah 79,55% (Disdag, 2022) dan sisanya adalah **20,45%**, sehingga masih perlu dilakukan revitalisasi dan penyelenggaraan pasar rakyat secara berkelanjutan, selain fisik atau infrastruktur juga pengaturan dan penyelenggaraan pasar rakyat tersebut.

Untuk memajukan perkembangan tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai macam kebijakan pengelolaan pasar rakyat yaitu berupaya memperbaiki penampilan pasar rakyat yang selama ini kurang bersih, terawat dan tidak nyaman. Upaya renovasi pasar tradisional menjadi salah satu program Pemerintah Kota Surakarta untuk merevitalisasi pasar-pasar rakyat yang sudah rusak, tidak layak, kurang nyaman dan tidak menarik pembeli.

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pasar rakyat dan sudah diperbaiki secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur hampir dilakukan setiap tahun pada semua pasar rakyat. Hal ini diharapkan dengan terciptanya sarana dan prasarana pasar akan meningkatkan pelayanan dalam jual beli atau kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pasar.

Namun, permasalahan dalam penyelenggaraan pasar rakyat semakin terus bertambah seiring dengan perkembangan Kota Surakarta. Permasalahan klasik tersebut antara lain: (1) terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat, (2) pelaksanaan pengelolaan fisik (lahan, pemanfaatan dan pengembangan lahan) maupun non fisik (situasi kondisi dan kegiatan jual beli, psikologis pedagang dan kelanjutan aktivitas berdagangan), (3) penataan zonasi pasar, (4) hambatan dalam perolehan dan pendapatan dari retribusi pasar yang tidak sesuai target, (5) perubahan kelas pasar, (6) permasalahan sarana pasar meliputi sarana utama dan sarana pendukung, (7) penempatan pedagang, (8) pelanggaran tata tertib pasar, (9) persampahan dan kebersihan pasar, dan permasalahan teknis lainnya.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sudah mempunyai Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional yang sudah dilaksanakan secara baik. Akan tetapi, seiring perkembangan situasi dan kondisi kota yang semakin tumbuh, misalnya pertumbuhan ekonomi yang baik, distribusi perdagangan semakin luas, munculnya pedagang pelataran/PKL, siklus pendapatan pengeluaran semakin tinggi, maka diperlukan kesesuaian aturan-aturan dengan kondisi yang ada. Aturan-aturan tersebut harus bisa menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan terintegrasi dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga diharapkan akan mewujudkan kondisi perdagangan dan kegiatan ekonomi di pasar rakyat secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan PAD, sinergi antara Pemerintah Kota Surakarta dengan masyarakat, pembangunan yang merata dan kemanfaatan bersama dalam kerangka otonomi daerah.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang sedang berjalan diperlukan perangkat hukum yang berupa Peraturan Daerah yang sinkron dan selaras dengan aturan perundang-undangan

yang ada secara vertikal untuk itu diperlukan *up-dating* atas semua peraturan perundang-undangan daerah, agar sesuai dengan peraturan di atasnya. Di samping itu peraturan daerah yang ada harus selalu di evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan semangat yang ada dalam era otonomi daerah yaitu terselenggaranya *good government*.

Dengan adanya evaluasi Peraturan Daerah dapat terhindari dibuatnya Peraturan Daerah yang membebani serta merugikan masyarakat, karena dalam realitasnya keberadaan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menjamin kepastian hukum masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Perundangan-undangan atau *legislation*, mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu: (1) perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah dan (2) perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam kegiatan evaluasi dan analisa terhadap peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan, yaitu: **Pertama**, untuk menilai sinkronisasi vertikal antar peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, atau antar peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar negara. Sinkronisasi vertikal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah secara formal maupun materiil sesuai atau tidak antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **Kedua**, untuk melakukan penilaian terhadap sinkronisasi antar beberapa peraturan yang setingkat agar tidak terjadi tumpang-tindih. Ini menjadi penting untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.

Ketiga, untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. **Keempat**, untuk menghindari terjadinya perlawanan oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dan akan diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan **Kelima**, untuk membuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat yang berhubungan dengan pasar rakyat.

Hasil evaluasi ini dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Apabila hasil evaluasi bernilai positif, ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dipertahankan. Tetapi kalau hasil evaluasi bernilai negatif, maka harus dilakukan perbaikan atau diganti dengan kebijakan yang baru.

Selain pertimbangan diatas, bahwa penyusunan naskah akademik ini merupakan upaya sebagaimana dalam rangka pelaksanaan **kebijakan fiskal nasional** dalam perekonomian daerah, perdagangan, transaksi yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya pedagang pasar rakyat, dan untuk mendukung **kebijakan kemudahan berinvestasi** serta untuk **mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha** yang berdaya saing tinggi serta memberikan penyelenggaraan pasar rakyat, penataan dan pengawasan, perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Surakarta. Upaya tersebut diantaranya adalah (a) **penyelenggaraan, penataan, pemeliharaan, penertiban dan pengaturan pasar rakyat dan komponen pendukung lainnya**; dan (b) **pengawasan dan evaluasi** terhadap Peraturan Daerah mengenai pengaturan pasar rakyat yang agar bisa meningkat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha, dan (c) meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang pasar rakyat di Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan kajian dan evaluasi Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, untuk dijadikan evaluasi dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan penyelenggaraan pasar rakyat tersebut. Selain itu, penyusunan ini menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat di Kota Surakarta secara lebih menyeluruh dan implementatif, guna pencapaian pengelolaan pasar rakyat yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah yang ada di Kota Surakarta sekarang ini khususnya yang menyangkut penyelenggaraan pasar rakyat dalam realitasnya perlu di evaluasi dan di perbaiki disebabkan kondisi yang telah berubah dan belum optimal dalam pelaksanaannya Peraturan daerah tersebut. Pelaksanaan Peraturan daerah ini masih diperlukan partisipasi publik ketika Peraturan Daerah itu dibuat, sehingga kurang menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Apakah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta mempunyai kelayakan secara akademik?

2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat?

C. Tujuan, Kegunaan dan Sasaran

Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat mempunyai kelayakan secara akademik.
2. Merumuskan pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat.

Kegunaan

Hasil penyusunan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan solusi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat terutama dalam pengambilan keputusan terkait regulasi dan solusi ke masa yang akan datang seiring dengan perkembangan Kota Surakarta.
2. Menjadi dokumentasi sebagai salah satu acuan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Sasaran

Sasaran penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ini adalah terwujudnya regulasi berdasarkan potensi, kearifan lokal dan pengembangan daerah secara efektif dan optimal.

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini, yaitu:

(1) Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*). Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis, yaitu: (a) pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, hukum ditempatkan sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya. (b) definisi operasionalnya diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas undang-undang, (c) hipotesis diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel, (d) akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku hukum masyarakat. (e) Penetapan *sampling* harus dilaukan, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum masyarakat. Pada penarikan *sampling*, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi. (f) Pengolahan datanya dilakukan baik secara kualitatif atau kuantitatif.

Akhirnya kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena jenis penelitian ini

mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan kajian hukum penerapan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional maka kajian hukum yang sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realisasi kesadaran hukum masyarakat.

(2) Kajian yuridis filosofis, setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu, hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif, tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

(3) Kajian yuridis komparatif (perbandingan hukum), dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, seringkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Dalam kaitannya dengan kajian hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional diperlukan komparasi atau perbandingan dalam kajian atau penelitian ini dari berbagai daerah yang telah terlebih dahulu menerapkan pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat untuk dijadikan bahan perbandingan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri:

- (1) **Bahan hukum primer**, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat;
- (2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian dan;
- (3) **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

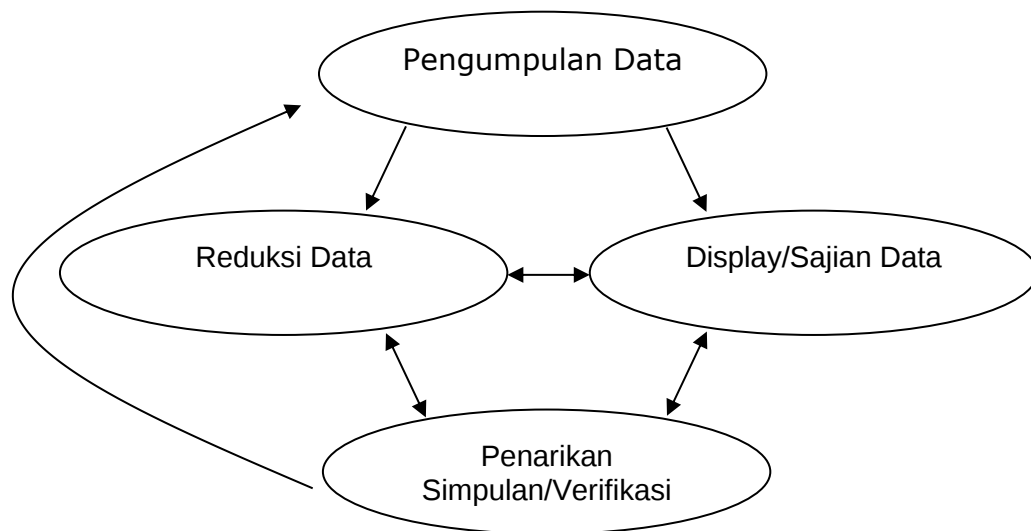
Tahapan Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data untuk menunjang kegiatan ini dilakukan dengan:

1. **Studi Pustaka**, yang dimaksudkan adalah cara pengumpulan data-data sekunder dari berbagai laporan yang dibuat oleh Pemerintah kota Surakarta yang terkait dengan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat yang ada.
2. **Wawancara, diskusi dan konsultasi**, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji, wawancara dengan narasumber dari instansi pengelola atau instansi terkait lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan, hambatan, peluang peningkatan dan pengembangan, khususnya yang terkait dengan pasar rakyat yang dikaji secara mendalam.

Teknik Analisis

Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*Interaktive Model of Analysis*). Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu (1) tahap pengumpulan data, (2) tahap reduksi dan pengolahan data, (3) tahap penyajian data dan (4) tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. Sebagaimana divisualisasikan dalam bahan siklus sebagai berikut:

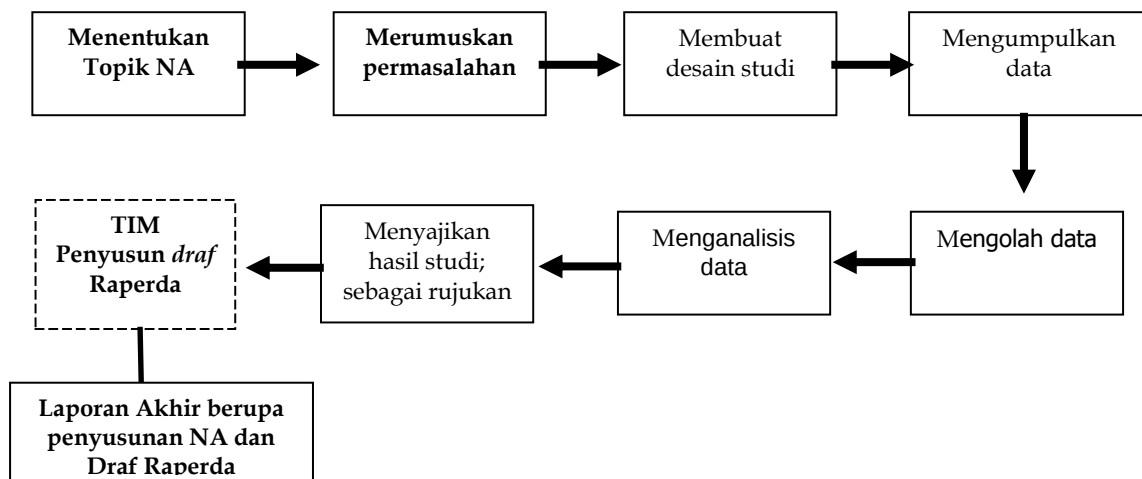


Gambar 1.1 Teknik Analisis NA

Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data. Artinya data berupa *fieldnote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam *fieldnote*. Jika ternyata dalam *fieldnote* tidak dapat diperoleh data pendukung yang dimaksud maka dilakukan pengumpulan data khusus kembali lagi bagi pendalaman dukungan yang diperlukan.

Berikut adalah diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik:



Gambar 1.2 Langkah penyusunan Naskah Akademik

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan berkembang di diskursus tentang beberapa isu seperti hubungan antara pekerja dengan pemilik kerja, agraria, pengelolaan sumber daya, hingga pemerintahan daerah atau desa. Ekonomi kerakyatan dapat ditarik garis besar bahwa pada partisipasi kolektif dalam memiliki, mengelola, dan menikmati hasil dari pengelolaan sumber daya dan sumber kekayaan. Pada diskursus hubungan industrial, ekonomi kerakyatan digambarkan dalam bentuk pembagian kepemilikan antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan konsekuensi untuk berinvestasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (Guery. L dan Pendleton. A, 2016).

Ekonomi kerakyatan diidentifikasi sebagai pengelolaan tenaga kerja atau pengelolaan hak pekerja kepada kepemilikan dan keuntungan perusahaan yang selama ini hanya dikuasai oleh pemilik modal atau yang berperan sebagai pemberi kerja. Hal ini sebagai antitesis dari penguasaan kepemilikan dan pengelolaan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemilik modal yang memperlakukan tenaga kerja sebagai alat produksi pasif yang setara dengan listrik, tanah, dan kapital lainnya. Karena posisinya sebagai alat produksi pasif maka tidak ada kewajiban bagi pemilik modal untuk membagikan tanggung jawab lainnya kepada tenaga kerja (Fitzroy. F dan Nolan. M, 2020).

Pengertian ekonomi kerakyatan dalam hubungan industrial yang mengacu pada masalah kepemilikan kolektif semakin berkembang di abad ke-21 ketika terjadi peningkatan krisis ekologi, ketimpangan ekonomi yang masif, dan marginalisasi kelompok kerja yang akhirnya terjadinya reformasi yaitu mengejar hak setiap individu sebagai pekerja untuk mendapatkan akses kepemilikan dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait tempat kerja. Hal ini berbeda dengan yang diperjuangkan pada awal terjadinya industrialisasi pada abad ke-19 yaitu ketika kelas pekerja tidak hanya menuntut reformasi namun revolusi secara utuh (Cumbers. A, 2019).

Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai ekonomi kerakyatan terutama bagi pekerja dengan jalan dengan meningkatkan akses untuk mengendalikan pemilihan atau keputusan atas perusahaan atau dengan memberikan kuasa lebih kepada orang-orang lebih mengutamakan kepentingan mereka untuk tetap bekerja di pekerja daripada yang berorientasi pada keuntungan (Simon. W. et.al, 2019).

Keterlibatan dalam pengelolaan membutuhkan performa yang baik dari seluruh pihak maka pekerja harus menguasai keahlian

demokrasi ekonomi dalam hal keahlian bisnis formal dan keahlian sosio-emosional. Demokrasi ekonomi diikuti oleh beberapa keahlian yang harus dikuasai sebagai konsekuensi dari adanya sistem pembagian kuasa antara pekerja dan pemberi kerja. Keahlian bisnis formal yang harus dikuasai terdiri dari kemampuan literasi finansial dan perencanaan bisnis termasuk pemahaman akan akun-akun perusahaan, operasional skema bagi hasil, pengembangan bisnis, dan pengaturan strategi. Keahlian sosio-emosional diperlukan untuk menciptakan suasana kerja yang empatik, saling peduli dan menghormati yang sebenarnya adalah kunci dari demokrasi ekonomi (Summer. J dan Chillas. S, 2019).

Pentingnya investasi pada pengembangan sumber daya manusia berlaku pada pengelolaan pasar rakyat. Investasi pada sumber daya manusia. Revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan pasar namun perlu pengembangan non fisik lainnya seperti peningkatan pelayanan, adanya pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan berbagai inovasi lainnya. Selain beralih pada berbagai inovasi, perlu adanya kesadaran tentang pentingnya peranan warga pasar seperti pedagang sebagai aktor utama pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat.

Berdasarkan ekonomi kerakyatan, pasar rakyat adalah salah satu sumber daya yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh warga yang salah satunya direpresentasikan oleh pedagang pasar. Untuk dapat turut mengelola sumber daya seperti pasar rakyat, maka warga pasar seperti pedagang harus berdaya dan memiliki pengetahuan serta berbagai keahlian yang diperlukan untuk kerja pengelolaan.

Konsep Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar menurut Cyril S. Belshaw adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dari beberapa pengertian diatas, pasar rakyat adalah tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran

dengan proses tawar nawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar rakyat biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Pada pasar rakyat ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya. Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Ciri-ciri pasar rakyat adalah sebagai berikut: (a). Pasar rakyat dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. (b). Sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat. (c). Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging. (d). Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar rakyat ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara

Konsep Pengelolaan Pasar Rakyat, pengelolaan merupakan terjemahan dari *Management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan di Indonesia merupakan terjemahan dari "*Corporate Governance*". Etimologis kata "*Governance*" berasal dari bahasa Perancis kuno "*Gouvernance*" yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*). Menurut Woodrow Wilson istilah "*governance*" yaitu "*the act, fact, manner of governing*" berarti "tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah".

Kata “*governance*” hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi dan lembaga pendidikan tinggi. Sering kali yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*). Pengelolaan kepada pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar rakyat.

Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima/pelataran/oprokan, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Menurut Santa Datin, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu pemerintah daerah perlu adanya pihak yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengimplementasikan atau yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam pengelolaan terhadap pasar rakyat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Pelaksanaan dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat Wayan Parsa, bahwa tujuan dari pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada Pedagang Oprokan/Pelataran/Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan telah diundangkan-undangkan dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha.

Pihak yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menertibkan pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau menggunakan fasilitas umum.

3. Penataan

Setelah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban maka hal terakhir adalah penataan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya.

Penataan Pedagangan Oprokanj/Pelataran/PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Pelataran/Oprokan/Pedagang Kaki Lima dan dalam melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai agar pengelolaan pasar dapat berjalan baik.

4. Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa yunani terein artinya merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu

kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai, suatu kondisi yang bisa diterima. Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang, pemeliharaan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).

Dari dua definisi pemeliharaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat. Bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya. Serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditempati.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan sebuah pasar rakyat pada dasarnya adalah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar rakyat itu sendiri. Pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar rakyat dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

Teori *Public Choice* (Pilihan Publik)

Teori pilihan publik ini merupakan sebuah pendekatan ekonomi politik baru dalam teori ini menganggap negara/pemerintah, politisi atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri. Menurut Staniland, teori *public choice* (pilihan publik) adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan publik (masyarakat). Buchanan mengatakan bahwa teori *public choice* menggunakan alat-alat atau metode yang telah dikembangkan ke dalam teoriteori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik (pemerintah, ilmu politik, dan ekonomi publik).

Bagi Buchanan, teori *public choice* bukan metode dalam arti biasa, bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pencinta lingkungan hidup dan sebagainya. Teori *public choice* dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambil keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif

B. Praktik Empiris

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sektor perdagangan menempati peringkat ke-2 dalam penyerapan tenaga kerja setelah sektor pertanian dengan 10% dari total tenaga kerja nasional terserap di sektor ini (BPS Indonesia, 2022). Pasar rakyat memiliki posisi yang sangat strategis. Pasar pasar rakyat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

BPS pada tahun 2019 merilis Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi yang menyebutkan data-data mengenai tiga sarana perdagangan yakni pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Data tersebut disebutkan bahwa pasar rakyat menempati jumlah tertinggi dari 2 jenis lainnya yaitu sebanyak 15.657 unit yang merupakan angka peningkatan dari 14.182 unit di tahun 2018. Selain itu toko swalayan juga mengalami kenaikan jumlah yaitu 1.279 unit pada tahun 2019 dari 1.131 unit di tahun sebelumnya. Satu-satunya sarana yang mengalami penurunan adalah pusat perbelanjaan yang turun menjadi 650 unit dari yang sebelumnya 708 unit di tahun 2018. dan toko swalayan sebanyak 1.131 unit (Badan Pusat Statistik, 2019).

Secara sekilas data tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik yaitu meningkatnya jumlah pasar rakyat dan mendominasi sarana perdagangan. Hingga tahun 2019, pemerintah telah merevitalisasi pasar sebanyak 5.252 di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah untuk mengembangkan pasar rakyat. Pasar rakyat sendiri memiliki beberapa peran strategis antara lain adalah (1) sebagai tumpuan hidup bagi jutaan pedagang; (2) sebagai jalur distribusi barang khususnya kebutuhan pokok; (3) salah satu tempat rujukan dalam menentukan tingkat harga; dan (4) sebagai tempat untuk melakukan dan melestarikan interaksi sosial budaya dalam masyarakat. Akan tetapi,

paradigma pembangunan pasar rakyat masih belum sepenuhnya diarahkan untuk mengatasi persoalan struktural pasar.

Pasar rakyat menghadapi tantangan berat yang berasal dari luar pasar maupun dari dalam pasar. Tantangan dari luar antara lain (1) pasar modern khususnya toko swalayan yang menjadi pesaing utama pasar rakyat yang dimiliki oleh pemilik modal yang jauh lebih kuat dibandingkan pedagang mengalami peningkatan jumlah dan sebarannya semakin marak; (2) pasar online yang semakin diminati oleh masyarakat.

Persoalan eksternal ini telah berdampak pada menurunnya omzet pedagang pasar rakyat. Secara sederhana dampak ini dapat dilihat pada tingkat keramaian pasar rakyat. Sebagai komparasi mungkin 15-20 tahun yang lalu dari pagi sampai jam 12 misalnya pasar masih ramai akan tetapi saat ini jam 9 atau 10 pagi, pasar sudah kelihatan sepi. Tantangan dari dalam antara lain lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pedagang yang menyebabkan pasar rakyat kurang mampu memberikan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi perkembangan. Persoalan struktural lainnya seperti bergantungnya pedagang pasar terhadap rentenir, juragan besar, dan produk pabrikan swasta besar. Kondisi ini membuat dalam posisi yang marginal dimana mereka tidak dapat mengontrol dan mengelola aktivitas perdagangan di pasar yang tentu saja berpengaruh pada kesejahteraan mereka.

Gambaran umum pengelolaan pasar rakyat secara umum dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) dimensi utama yaitu dimensi intelektual, dimensi institusional, dan dimensi material.

Dimensi Intelektual/Sumber Daya Manusia

Pemerintah terjebak terlalu lama dalam paradigma pembangunan pasar yang terpusat pada permasalahan pembangunan fisik. Hak pemberdayaan dan pembangunan kapasitas pedagang sebelumnya belum pernah menjadi program utama dalam revitalisasi pasar. Paradigma ini mulai semakin bergeser ke arah yang lebih baik yang mengutamakan pembangunan intelektual warga pasar terutama pedagang pasar. Sejak saat itu, berbagai kajian pentingnya revitalisasi intelektual di pasar rakyat semakin dikembangkan di seluruh Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah menjadikan paradigma ini menjadi berkelanjutan di kebijakan pengelolaan pasar.

Dimensi Institusional/Kelembagaan.

Kelembagaan dalam pengelolaan pasar hingga saat ini masih didominasi oleh representasi aktor negara. Posisi para pedagang yang dapat direpresentasikan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di masing-masing pasar umumnya tidak memiliki akses hak menentukan kebijakan dan keputusan pengelolaan pasar.

Dalam kondisi tertentu ketika terjadi hubungan kemitraan yang baik antara APPSI dan pengelola pasar, pengambilan keputusan beserta eksekusinya dilakukan dengan pembagian tugas.

Dengan pengelolaan model tersebut, warga pasar terlibat langsung dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran pasar. Ketika sebuah pasar telah memiliki kesempatan untuk menerima pelaksanaan revitalisasi pemberdayaan sumber daya manusia, revitalisasi tersebut harus ditujukan sebagai persiapan menuju revitalisasi kelembagaan atau mempersiapkan pedagang untuk siap terlibat dalam kerja-kerja pengelolaan pasar.

Dimensi Material.

Paradigma pengelolaan pasar bersifat pengelolaan sehari-hari atau dalam logika revitalisasi, selama ini didominasi oleh pemikiran bahwa unsur utama sebuah pasar rakyat adalah sarana fisik bangunan seperti, seperti kios, los, kantor, MCK, mushola, lahan parkir, dan tempat pembuangan akhir. Kondisi umum yang terjadi di Indonesia, semua pengelolaan sarana pasar dikelola oleh pengelola pasar yang umumnya representasi dari pemerintah sedangkan bentuk idealnya harus ada kemitraan dengan pihak pedagang pasar dalam bentuk paguyuban pasar, APPSI, atau koperasi pasar yang dibuat dan dimiliki oleh pedagang. Sisi material lainnya yaitu keuangan yang secara ideal didominasi oleh keberadaan koperasi pasar milik pedagang namun para pedagang justru harus bergantung pada rentenir, bank, dan koperasi dari luar pasar yang sebenarnya tidak berbeda dengan bank yang hadir di pasar.

Berbagai kondisi ini yang umumnya terjadi di seluruh pasar di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pasar rakyat tidak serta merta meningkatkan kuasa para warga pasar terutama pedagang untuk secara lebih leluasa membangun pasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tidak jarang revitalisasi pasar yang dikonstruksikan secara penuh untuk masalah infrastruktur justru menambah permasalahan baru. Salah satu masalah utama yang luput dari perhatian dalam pengelolaan pasar dan revitalisasi adalah persoalan retribusi yang mana pedagang jarang diajak berdiskusi mengenai besarnya terutama di masa pasca revitalisasi.

Akhirnya revitalisasi justru menjadi beban baru bagi pedagang. Selain itu pada masalah rantai distribusi barang dari produsen ke pedagang sehingga mereka sangat sulit bersaing dengan toko swalayan. Pedagang masih menghadapi masalah pendanaan. Pembangunan revitalisasi fisik pasar harus diarahkan untuk memecahkan berbagai kondisi struktural di 3 (tiga) dimensi di atas.

Prinsip pembentukan peraturan daerah dalam rangka otonom daerah, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme atau proses yang telah ditentukan di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

Perubahannya. Di samping itu, harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan daerah yang berlaku, mengingat asas merupakan roh dari produk perundang-undangan. Konsep peraturan daerah yang dapat mendukung otonomi daerah, adalah konsep peraturan daerah yang dalam proses pembuatannya harus memperhatikan dan dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional apabila dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik dan harus disosialisasikan ke masyarakat untuk mendapatkan umpan balik.

Dari jumlah 44 pasar rakyat di Kota Surakarta telah dilakukan revitalisasi pasar yaitu berjumlah 35 pasar rakyat telah memenuhi persyaratan teknis pasar dan 9 pasar rakyat yang belum direvitalisasi. Di Kota Surakarta jumlah persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar adalah 79,55% (Disdag, 2022) dan sisanya adalah **20,45%**, sehingga masih perlu dilakukan revitalisasi dan penyelenggaraan pasar rakyat secara berkelanjutan, selain fisik atau infrastruktur juga pengaturan dan penyelenggaraan pasar rakyat tersebut.

Kondisi pasar rakyat di Kota Surakarta adalah:

- a) Jumlah pasar keseluruhan adalah **44 (empat puluh)** pasar rakyat yaitu Kelas IA sebanyak 6 pasar (Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Nongko, Pasar Nusukan, Pasar Klewer, dan Pasar Singosaren); Kelas IB sebanyak 5 pasar (Pasar Rakyat Tanggul, Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok, Pasar Harjodaksino, dan Pasar Jongke); Kelas IIA sebanyak 12 pasar (Pasar Ledoksari, Pasar Mojosongo, Pasar Panggungrejo, Pasar Pucang sawit, Pasar Rejosari, Pasar Ayu Balapan, Pasar Ngarsopuro, Pasar Kadipolo, Pasar Purwosari, Pasar Sidodadi, Pasar Cindera Mata, dan Pasar Gading); Kelas IIB sebanyak 12 pasar (Pasar Jebres, Pasar Sibela Mojosongo, Pasar Bangun Harjo, Pasar Ngemplak, Pasar Triwindu, Pasar Mebel, Pasar Kabangan, Pasar Kembang, Pasar Penumping, Pasar Ayam dan Kambing, Pasar Klithikan Notoharjo, Pasar Kliwon); Kelas IIIA sebanyak 5 pasar (Pasar Buah Jurug, Pasar Klitikan Elpabes, Pasar Sidomulyo, Pasar Sangkrah, Pasar Tunggul Sari); dan Kelas IIIB sebanyak 4 pasar (Pasar Bambu, Pasar Joglo, Pasar Ngumbul dan Pasar Besi Tua).
- b) Luas lahan pasar adalah **49.292,7 m²**, dan lahan bangunan adalah **51.867,9 m²**.

- c) Jumlah tempat usaha pada kios adalah **6.776 unit**, los adalah **9.409 unit**, dan pelataran adalah **4.411 unit**.
- d) Jumlah pedagang pada kios adalah **6.287 unit**, los adalah **7.490 unit**, dan pelataran adalah **4.343 unit**.
- e) Jumlah SHP di Kota Surakarta adalah **15.198 surat**.
- f) Jumlah KТПP di Kota Surakarta adalah **4.925 kartu**.

Untuk memajukan perkembangan tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai macam kebijakan pengelolaan pasar yaitu berupaya memperbaiki penampilan pasar rakyat dalam mewujudkan pasar yang nyaman, aman, *marketable* dan sehat. Namun, permasalahan dalam penyelenggaraan pasar rakyat semakin terus bertambah seiring dengan perkembangan Kota Surakarta. Permasalahan klasik tersebut antara lain: (1) terjadi perubahan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, (2) pelaksanaan pengelolaan fisik (lahan, pemanfaatan dan pengembangan lahan) maupun non fisik (situasi kondisi dan kegiatan jual beli, psikologis pedagang dan kelanjutan aktivitas berdagangan), (3) penataan zonasi pasar, (4) hambatan dalam perolehan dan pendapatan dari retribusi pasar yang tidak sesuai target, (5) perubahan atau penghapusan, penggabungan kelas pasar, (6) permasalahan sarana pasar meliputi sarana utama dan sarana pendukung, (7) penempatan pedagang, (8) pelanggaran tata tertib pasar, (9) persampahan dan kebersihan pasar, (10) permasalahan hukum dan perlindungan pedagang misalnya penjualan barang curian atau penadahan barang, dan permasalahan teknis lainnya.

Muatan peraturan daerah seharusnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan sesuai dengan semangat otonomi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional maka perlu dilakukan beberapa revisi dan penyesuaian terkait dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan daerah tersebut perlu perbaikan dalam pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah ini disempurnakan dengan berlandaskan pada kebenaran dan prinsip-prinsip keadilan untuk pencapaian perbaikan penyelenggaraan pasar tradisional dan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah mengalami perubahan ditingkat Pusat

maupun Daerah, sehingga penyesuaian dan perkembangan yang ada memberikan rekomendasi untuk diperbaiki terutama sebagai landasan yuridis peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum untuk pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi tiga hal yaitu: (a) kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, (b) kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur dan (c) keharusan mengikuti tata cara tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus dapat mencerminkan adanya penerapan hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk daerah yang telah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Pada negara hukum segala aturan dibuat dengan jelas agar masyarakat dapat mengetahuinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

3. Perkembangan situasi dan kondisi kota yang telah mengalami kemajuan terutama dalam pengelolaan pasar dan persaingan dengan pasar modern yang semakin banyak, sehingga perlu perubahan dengan pertimbangan secara sosiologis. Selain itu, penyelenggaraan perizinan, penempatan, pengawasan dalam peraturan daerah ini akan mengarah pada terbentuknya tertib hukum, pengembangan wilayah Kota untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, landasan sosiologis ini akan tercermin dalam konsideran menimbang yang didalamnya memuat fakta-fakta sosiologis yang melatarbelakangi dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Substansi peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang dengan efektivitas kinerja dan permasalahan di lapangan yang semakin dinamis, terutama permasalahan penataan, lokasi, kios/los yang belum maksimal, target dan realisasi pendapatan, perlu ditinjau secara komprehensif baik dari ekonomi, sosial budaya, psikologi pedagang, hukum, pendapatan dan sektor lain.
6. Perlu peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota yang terus mengalami perubahan terkait dengan kelas pasar, penataan, TNTD pasar dan permasalahan lain yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pedagang, Masyarakat dan stakeholders lainnya.

Kota Surakarta atau dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan Pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan laut. Dengan luas sebesar 46 km² terletak diantara 110 45'15"-110 45'35" Bujur Timur dan 70'36"-70'56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe.

Posisi kota Surakarta strategis yang berada pada simpul Yogyakarta–Semarang dan Yogyakarta–Surabaya. Dengan posisi tersebut, kota Surakarta merupakan pusat aktifitas perekonomian, jasa dan pendidikan di wilayah regional Subosukowonosraten. Kota Surakarta menjadi pendukung dari 2 kota besar yakni Yogyakarta dan Semarang.

Dalam program revitalisasi pasar rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 5520 kios, potensi kios yang terisi sebanyak 5133 kios sedangkan jumlah potensi yang kosong sebesar 387 kios. Dalam proses revitalisasi ini, seluruh biaya ditanggung oleh APBN/APBD Kota Surakarta dan tidak ada biaya yang dipungut dari pedagang. Dalam proses revitalisasi ini, pedagang disiapkan dengan berbagai pembinaan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pembeli serta dapat berperan dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pasar.

Pemerintah Kota Surakarta mempromosikan keberadaan pasar rakyat kepada berbagai pihak. Berbagai even diselenggarakan untuk menarik pengunjung dari luar kota agar berbelanja di pasar-pasar di Kota Surakarta. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pasar rakyat di kota Surakarta diposisikan sebagai magnet pertumbuhan ekonomi kota, peningkatan kesejahteraan warga di kota Surakarta khususnya untuk masyarakat ekonomi lemah. Kota Surakarta melaksanakan berbagai program revitalisasi fisik, investasi dan pemasaran, serta membangun kemitraan antara pemerintah kota – pedagang – pemangku kepentingan lain. Secara signifikan operasi pasar memberikan kontribusi kepada PAD dan sekaligus menerima investasi seimbang dari kota.

**Tabel 2.1 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun 2018 -2021**

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	12,990,200,000	14,888,735,000	10,280,000,000	15,920,164,000
Realisasi	14,911,977,216	13,305,999,692	11,599,271,117	13.646.009.000
Selisih	1,921,777,216	(1,582,735,308)	1,319,271,117	2.274.155.000
%	114,8	89,36	112,8	85,7

Sumber: Bapenda, data diolah 2022

Dari Tabel 2.1 diatas, terlihat persentase antara target dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar terlihat cenderung mengalami **kenaikan**. Melihat perbandingan rasio antara realisasi dan target dikategorikan adalah **optimal** yaitu 89,36%-114%. Hal ini dipengaruhi beberapa keadaan di masyarakat secara umum, pembatasan aktivitas masyarakat, dan permasalahan lain di masyarakat berupa aktivitas ekonomi atau bisnis yang terhenti karena wabah pandemic tersebut. Tahun 2022, kondisi perdagangan dan kehidupan pasar rakyat semakin baik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik di Kota Surakarta.

Tabel 2.2 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	12,990,200,000	14,888,735,000	10,280,000,000	15,920,164,000
Realisasi	14,911,977,216	13,305,999,692	11,599,271,117	13.646.009.000
Selisih	1,921,777,216	(1,582,735,308)	1,319,271,117	2.274.155.000
%	114,8	89,36	112,8	85,7
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362,42
Kontribusi	2,95	2,34	2,87	2,65

Sumber: Bapenda, data diolah 2022

Dari Tabel 2.2 diatas, dijelaskan dengan nilai **2,34-2,95** diperoleh **nilai diatas 50,00%** kontribusi dikatakan **baik**, hal ini memberikan keterangan bahwa kemampuan kontribusi retribusi pelayanan pasar di Kota Surakarta baik dalam kontribusi ke PAD Kota Surakarta. Hal ini menjadi perhatian dan upaya untuk meningkatkan kontribusi secara lebih optimal dan agresif dalam pendapatan retribusi pelayanan pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta, dalam pendapatan, penagihan pungutan dan penataan pedagang meliputi: (1) intensifikasi penarikan pada pelataran, los dan kios pasar rakyat di Daerah, (2) intensifikasi pada kelas pasar rakyat secara lebih intensif, dan (3) perbaikan tariff atau penyesuaian dengan kondisi saat ini.

Selain itu secara terencana kota menahan penetrasi pasar modern melalui mekanisme perizinan. Pasar rakyat selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan lain-lainnya yang merupakan *stigma* buruk bagi pasar rakyat. Namun, pada saat ini di Kota Surakarta kebanyakan pengunjung atau pembeli yang masih setia berbelanja di pasar rakyat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasar rakyat yang dalam perkembangannya menjadi sepi,

ditinggalkan oleh pengunjung atau pembelinya yang beralih ke pasar modern.

Stigma yang melekat pada pasar rakyat secara umum dilatarbelakangi oleh perilaku dari pedagang pasar, pengunjung atau pembeli dan pengelola pasar tersebut. Perilaku pedagang pasar, pengunjung dan pengunjung atau pembeli yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekalipun memerlukan waktu lama. Keterlibatan pengelola pasar dalam perbaikan perilaku ini adalah suatu usaha untuk menjadikan *pasar yang rerajut ati*.

Melekatnya *stigma* buruk pada pasar rakyat, seringkali mengakibatkan sebagian dari pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, di antaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima/pelataran/oprokan dan pedagang keliling yang lebih relatif mudah dijangkau. Bahkan kebanyakan pengunjung yang tergolong di segmen menengah bawah ke atas cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan (*supermarket* dan *minimarket*) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja.

Hal ini menjadikan perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan pasar memiliki *stigma* buruk. Sebaliknya, di lapangan, peran pengelola pasar terutama dari pemerintah daerah dalam mengupayakan perbaikan perilaku pedagang pasar rakyat masih belum optimal, walaupun usaha dan program terus dilakukan. Dimulai dari keterbatasan jumlah tenaga, sarana prasarana, kemampuan individu tenaga pengelola serta keterbatasan pendanaan pasar untuk melakukan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang, selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh pengelola pasar di lapangan tidak terlepas dari kebijakan pimpinan daerah, OPD terutama Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta dan koordinasi para pihak.

Dari kebijakan yang dikeluarkan dapat diketahui kepedulian terhadap pasar rakyat berserta pedagang di dalamnya dan Pedagang Kaki Lima (PKL)/oprokan/pelataran. Seperti diketahui menjamurnya PKL/pelataran/oprokan dapat menyebabkan gangguan terhadap pasar dan pedagang di dalamnya, sehingga PKL perlu ditata dan dibina seperti halnya dengan pasar rakyat dan pedagangnya, serta psikologi pedagang pasar.

Dalam menelaah permasalahan pasar rakyat di Kota Surakarta yang peninjuaannya berdasarkan institusinya yang terkait, dimulai dari tingkat atas atau pihak yang memiliki kewenangan yang paling tinggi (pimpinan daerah), kemudian turun secara hirarkhi, berjenjang ke bawah ke Kepala OPD dan jajarannya yang memiliki kewenangan dengan ruang lingkup yang lebih terbatas melalui pengaturan penyelenggaraan pasar rakyat berupa Peraturan Daerah maupun rencana strategis/masterplan/program pengembangan dan pemberdayaan pasar rakyat di Kota Surakarta.

Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pasar rakyat menentukan kebijakan dan kinerja OPD yang membidangi penyelenggaraan pasar rakyat di Kota Surakarta. Keberadaan pasar rakyat bukan semata-mata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah yang dipungut dari pedagang, tetapi yang penting pelayanan, penyelenggaraan dan pengembangan pasar akan lebih penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah lebih menekankan pada hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar, seperti pemungutan dan penyetoran retribusi serta administrasi keuangan retribusi tetapi penekanan pada pembinaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola pasar dan pedagang pasar akan lebih baik dan berkelanjutan. Bukan hanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi daerah, sehingga Pengelola Pasar Rakyat diberikan target-target yang untuk mencapainya pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat meraih target dalam pasar tersebut, tetapi lebih pada penyelenggaraan, pengelolaan, penertiban dan pelayanan pasar yang nyaman dan bersih.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **evaluasi** adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Pengertian lain dikemukakan oleh H. Weis (dalam Jones, 2001) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program melalui indikator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, evaluasi semestinya mempunyai tolak ukur atau target sasaran yang telah ditetapkan dari awal perencanaan dan merupakan tujuan yang hendak dicapai.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara lain: **pertama**, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah dicapai, **kedua**, evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target dan **ketiga**, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan.

Beberapa langkah sederhana untuk menganalisa suatu peraturan perundang-undangan. **Pertama**, terlebih dahulu harus menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti serta peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti. **Kedua**, setelah itu penelitian terhadap latar belakang dari peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti, yaitu melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari peraturan perundang-undangan tersebut. **Ketiga**, kemudian dilakukan penelitian terhadap

peraturan perundang-undangan tersebut beserta penjelasan pasal demi pasal, dalam hal ini dapatlah diteliti pasal demi pasal tersebut secara keseluruhan, atau hanya difokuskan terhadap pasal-pasal tertentu saja yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dibahas.

Keempat, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, maka dapat melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti tersebut. Analisa terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Misalnya: apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya, apakah peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Siti Masitah, 2014).

Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah **proses perencanaan, pada proses ini membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya.**

Dalam proses perencanaan ini dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam **suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik**, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah (Ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Parameter untuk prioritas pembuatan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dapat dipedomani sebagai berikut:

- 1) **perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;**
- 2) **rencana pembangunan daerah;**
- 3) **penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan**
- 4) **aspirasi masyarakat daerah.**

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar, sudah sekitar **13 (tiga belas) tahun** berlaku di Kota Surakarta. Untuk itu ada upaya untuk peninjauan atau review terhadap peraturan daerah tersebut, dengan upaya **sinkronisasi** merupakan penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur tentang pasar rakyat di Kota Surakarta dan **harmonisasi** merupakan upaya untuk menyelaraskan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di Kota Surakarta.

Selain itu memperhatikan dan berdasarkan pada **asas peraturan perundang-undangan** yang baik, yang meliputi: **a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, materi muatan dan bentuk; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.** Dengan berdasarkan asas tersebut diharapkan bisa terwujud peraturan daerah yang lebih aplikatif dan implementatif di Kota Surakarta tentang pasar rakyat.

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar yang terdiri dari **52 Pasal dan 21 BAB**, akan diilustrasikan secara menyeluruh dan integral pasal demi pasal berdasarkan kesesuaian tentang azas, kebutuhan, kondisi sosiologi, ekonomi dan sektor masyarakat yang terkait, terhadap isi dan substansi peraturan daerah tersebut.

Tabel 3.1 Permasalahan, Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Saran

No.	Subyek	Permasalahan	Hasil Evaluasi	Positif	Negatif	Rekomendasi dan Saran
1.	Judul : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010	-	Perubahan sesuai dengan urutan tata perundangan di daerah		√	Disesuaikan: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor...tahun
2.	Tentang : Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional	- Terjadi perubahan istilah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat di UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Perubahan judul dan istilah menurut tata perundang-undangan		√	Perubahan Judul “ Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat”
3.	Walikota Surakarta	-	Dapat dipertahankan	√		Tetap: Wali Kota Surakarta
4.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan	Kondisi perkembangan dan situasi kondisi Kota Surakarta yang semakin maju, meliputi: pertumbuhan ekonomi, baik skala kecil maupun besar, perdagangan yang maju,	Ditulis yang menjadi latar belakang terbitnya peraturan itu yang dilihat atau ditinjau dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis.		√	Diperbaiki sesuai dengan landasan pembentukan per- UUan. Dalam konsideran perlu memuat uraian singkat tentang mengenai pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan

	kesejahteraan bagi masyarakat; b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di	revitalisasi pasar tradisional, tata ruang dan lokasi pasar tradisional, serta kondisi sosial kultur, teknologi dan komitmen Pemerintah Daerah. Adanya perubahan aturan mendasar sehingga perlu adanya penyesuaian.				pembuatan perda ditinjau dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Latar belakang ini bersifat makro.
--	--	---	--	--	--	---

	Kota Surakarta maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;					
5.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa	Banyak peraturan perundang-undangan yang mengalami revisi, sinkronisasi dan harmonisasi aturan.	Disesuaikan, antara lain: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;		√	Diperbaiki, dalam mengingat perlu diubah dasar hukum diganti dengan peraturan –peraturan yang berlaku dan terkait.

	Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat			
--	---	--	--	--	--	--

	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,		dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun			
--	---	--	---	--	--	--

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan		2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan			
--	--	--	---	--	--	--

	Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran		Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012) 10. Dan berbagai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
--	--	--	--	--	--	--

	Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia					
--	---	--	--	--	--	--

	Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang					
--	--	--	--	--	--	--

	Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609)					
--	---	--	--	--	--	--

	sebagaimana tela h diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38					
--	---	--	--	--	--	--

	Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama					
--	--	--	--	--	--	--

	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5094);					
--	--	--	--	--	--	--

	15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Presiden Nomor					
--	--	--	--	--	--	--

	112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 18. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Surakarta					
--	--	--	--	--	--	--

	Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima					
--	--	--	--	--	--	--

	(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta					
--	--	--	--	--	--	--

	Tahun 2008 Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9); 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);					
6.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA	-	Dapat dipertahankan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN		√	Disesuaikan

	dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.		RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....			
6.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi	1. Ketentuan umum perlu ditinjau kembali terkait dengan pengulangan istilah dalam BAB selanjutnya dalam batang tubuh Perda ini. 2. Penjelasan antara Pasar Tradisional dan Pasar Tradisional Daerah, perlu dicermati scope dan definisi serta untuk menyederhanak	Disesuaikan Perlu ditambahkan: Fasilitas Umum adalah Pelaku pasar adalah.....		√	Disesuaikan, dalam ketentuan umum perlu diberi definisi yang jelas sebagai pegangan dan pedoman bagi pihak yang terlibat terutama tentang pasar rakyat.

	dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan	an perlu selanjutnya disebut PASAR dalam peraturan daerah ini. 3. Terjadi perubahan istilah SHP menjadi SITU, sehingga perlu pengaturan dan SOP baru menyangkut tata cara pengajuan, prosedur dan penetapan SITU serta tata cara pengajuan ganti nama.				
--	---	--	--	--	--	--

	rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar. 9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh					
--	--	--	--	--	--	--

	pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/di kelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. 10. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar					
--	---	--	--	--	--	--

	adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 11. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina					
--	---	--	--	--	--	--

	keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum. 12. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan					
--	--	--	--	--	--	--

	usaha masyarakat pasar. 13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan . 14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,					
--	---	--	--	--	--	--

	yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 15. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan					
--	--	--	--	--	--	--

	merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.00					
--	--	--	--	--	--	--

	0,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 16. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.					
--	--	--	--	--	--	--

	17. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/ Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum. 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun					
--	---	--	--	--	--	--

	yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan					
--	---	--	--	--	--	--

	lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir. 20. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun. 21. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang					
--	--	--	--	--	--	--

	diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa. 22. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat					
--	--	--	--	--	--	--

	berjualan barang atau jasa. 23. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas. 24. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat di gunakan untuk pedagang oprokan. 25. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau					
--	--	--	--	--	--	--

	pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 26. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 27. Surat Keterangan					
--	--	--	--	--	--	--

	Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah. 29. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang					
--	---	--	--	--	--	--

	berada di luar batas pasar. 30. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. 31. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios. 32. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los. 33. Pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah					
--	--	--	--	--	--	--

	memiliki KТПP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas. 34. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan /atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas. 35. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KТПP adalah Kartu tanda pengenal					
--	---	--	--	--	--	--

	yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. 36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.					
--	---	--	--	--	--	--

	37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. 38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik					
--	---	--	--	--	--	--

	Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah. 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu					
--	--	--	--	--	--	--

	membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.					
7.	BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan dan perlindungan pasar dila ksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekono mian masyarakat yang berkelanjutan.	Perlu penjelasan pasar, pasar tradisional, pasar tradisional daerah di Perda ini	Disesuaikan Ditambahkan..."pasar tradisional"....		√	Disesuaikan
8.	Pasal 3 Pengelolaan dan perlindungan pasar bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:	Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan pasar yaitu implementasi di lapangan terkait dengan target dan realisasi pendapatan, penyelenggaraan pasar tradisional.	Disesuaikan	√		Disesuaikan dan dapat dipertahankan sesuai dengan visi, misi, sasaran, tugas dan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

	a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan; b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; c. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat; d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah; e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan					
--	---	--	--	--	--	--

	f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).					
9.	BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR Pasal 4 Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah. Pasal 5 Fungsi pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.	Masih terdapat masalah dilapangan terutama pada pasar yang kios/los yang masih kosong, kadang sebagai hunian sementara.	Disesuaikan	√		Disesuaikan
10.	BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Pemerintah Daerah	Kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama kewenangan DPP Kota Surakarta.	Disesuaikan Ditambahkan....Pasar Tradisional bukan Pasar pemerintah Daerah”....		√	Disesuaikan

	yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.					
11.	BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.	Tugas, kewajiban dan tanggungjawab di DPP Kota Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Disesuaikan dengan tugas, kewajiban dan wewenang, tanggungjawab	√		Disesuaikan
12.	Pasal 8 Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7	Masih terdapat kendala: kesadaran	Disesuaikan Point e. melakukan PEMBERDAYAAN,		√	Disesuaikan dan dapat dipertahankan.

	dilaksanakan oleh Dinas meliputi: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar; b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar; d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar; e. melakukan pembinaan, pengawasan,	masyarakat dalam sinergisitas dengan Pemerintah Daerah, sosialisasi terbatas, pembinaan, pengawasan belum maksimal kepada pedagang pasar tradisional.	pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar			
--	--	--	---	--	--	--

	penertiban dan pengamanan pasar; f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar; g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.					
13.	Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah	Penataan pasar tradisional masih terkendala	Disesuaikan	√		Disesuaikan dan dapat dipertahankan sesuai standar, norma, prosedur dan

	berkewajiban penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah (2) Dinas berkewajiban: a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar; b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar; c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar; d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan	beberapa faktor misalnya penempatan pedagang, kosongnya dan kurang berpotensi kios/los, SHP yang bermasalah (balik nama, digadaikan di perbankan, dll), tunggakan pendapatan, zonasi dan lainnya.				kriteria pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta.
--	---	---	--	--	--	---

	data informasi pengelolaan pasar; e. menerbitkan KТП, SHP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan f. memungut retribusi pasar pada pedagang.					
14.	Bagian Ketiga Wewenang Pasal 10 Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah; b. menyelenggarakan pengelolaan	Perlu disesuaikan dengan rencana strategis penyelenggaraan pasar tradisional misalnya master plan pengembangan pasar tradisional	Disesuaikan Tidak perlu dengan PIHAK KETIGA karena dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk point (f). Walaupun kerjasama maka mengacu pada aturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.		√	Disesuaikan dan perlu adanya rencana strategis pengembangan pasar, tupoksi Dinas Perdagangan Kota Surakarta

	pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. menetapkan lokasi pasar; d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar; e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan Pihak Ketiga.					
15.	Bagian Keempat Tanggungjawab				√	Diperbaiki

	Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah. (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah. (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.		Point (3) Kepala atau Pengelola Pasar bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat dibawah pengawasan Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya. Pendelegasian kepala pasar berdasarkan dengan SK/Surat Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta dengan job deskripsi yang jelas.			
16.	BAB VI PERENCANAAN DAN PENGADAAN Pasal 12 (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan	Terbatasnya anggaran dalam perencanaan dan pengadaan sarana prasarana pasar tradisional, misalnya truk	Disesuaikan PERENCANAAN DAN PENGADAAN Perencanaan dan pengadaan perlu skala prioritas jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan rencana	√		Disesuaikan

	pengelolaan dan perlindungan pasar. (2) Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.	sampah, APAR dan sebagainya.	strategis dan pengembangan pasar rakyat Kota Surakarta.			
17.	BAB VII PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pasal 13 Penyelenggaraan pasar meliputi: a. perencanaan pengelolaan pasar; b. pelaksanaan dan peeliharaan pasar; c. pengawasan pengelolaan pasar; d. pembinaan serta pengendalian; dan e. perlindungan.	Masih perlu ditingkatkan dalam menjalankan manajemen pasar tradisional	Dapat dipertahankan: PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR	√		Dapat dipertahankan
18.	Bagian Kedua Pengelolaan Paragraf 1 Umum	Untuk pengelolaan pasar tradisional :	Dapat dipertahankan		√	Dapat dipertahankan

	Pasal 14 (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik. (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi: a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar; b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota; dan c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi	Perlu diperhatikan pengelolaan non fisik misalnya psikologi pedagang pasar, perilaku pedagang untuk bisa sinergi dengan aturan yang berlaku.				
--	--	---	--	--	--	--

yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan. (4) Penciptaan situasi dan kond isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan: a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar; b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan; c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan					
--	--	--	--	--	--

	d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.					
19.	Pasal 15 Obyek pengelolaan dan perlindungan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tumbuhnya dan berkembangnya adanya pasar-pasar yang baru, dan pasar modern/swasta di Kota Surakarta.	Disesuaikan Dalam hal ini adalah semua pasar rakyat di Kota Surakarta sebanyak 44 pasar rakyat.	√		Disesuaikan
20.	Pasal 16 (1) Penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;	Retribusi belum maksimal terutama di kios pasar tradisional. Banyaknya kios yang kosong sehingga kurang optimalnya kinerja pendapatan pasar melalui sektor pendapatan kios, sehingga terjadi permasalahan.	Disesuaikan	√		Disesuaikan

	b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang; c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.					
21.	Paragraf 2 Pendirian dan Pembangunan Pasal 17 (1) Walikota menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar. (2) Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan	Perlu kajian tata ruang dan prosedur pendirian dan pembangunan pasar sesuai standar teknis dan non teknis. Perlu diperhatikan penetapan pasar-pasar darurat bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan/musibah/bencana/kebakaran dll.	Disesuaikan	√		Disesuaikan

	mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
22.	Pasal 18 (1) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Pendirian Pasar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memperhitungkan	Permasalahan tata ruang, perparkiran dan tata letak pasar sering menjadi masalah, terutama keberadaan pasar modern, faktor lalu lintas, pasar bersih belum optimal. Kajian tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.	Disesuaikan	√		Disesuaikan

	kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar; c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan d. membuka dan menyediakan akses					
--	--	--	--	--	--	--

	terhadap transportasi umum. (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain. Pasal 19 (1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas terkait dan stakeholder.					
23.	Paragraf 3 Jenis dan Klasifikasi Pasal 20 (1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan: a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan	Jenis dan klasifikasi pasar telah diterangkan di Perwali, walau perlu penjelasan kepada para pihak yaitu dasar-dasar penetapan dan	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya. (2) Pasar ditinjau dari klasifikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu klas I, klas II dan klas III. (3) Walikota dalam menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang,	klasifikasi pasar yang ada di Kota Surakarta.				
--	--	--	--	--	--	--

	terkait dengan pendapat an pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif, fasilitas. (4) Jenis dan klasifikasi pasar diteta pkan dengan Peraturan Walikota.					
24.	Paragraf 4 Fasilitas Pasar Pasal 21 Fasilitas pasar meliputi: a. komponen utama, meliputi: 1. lahan; 2. kios; 3. los; 4. tempat dasaran tenda; 5. jaringan listrik; 6. drainase; 7. sarana parkir; 8. sarana bongkar muat; 9. sarana ibadah; 10. sarana kantor pengelola;	Dalam fasilitas ini perlu dijelaskan antara : Fasilitas fisik terkait dengan infrastruktur atau bangunan/sarana prasarana. Fasilitas pasar sudah tersedia, faktor penggunaan dan pemeliharaan masih kurang dan dana terbatas. Fasilitas non fisik terkait dengan pemberdayaan, manajemen dan	Disesuaikan Perlu ditambahkan: Sarana pemadam kebakaran, dengan penjelasan: hydrant, <i>smoke detector</i>, APAR. Pos pelayanan kesehatan <i>Area event</i> CCTV <i>Smoking area</i> Tempat bermain anak Tenpat penitipan anak Ruang penjualan daging dan ikan Ruang ASI		√	Disesuaikan

11. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih; 12. sarana keamanan dan pengamanan; 13. sarana pemadam kebakaran (hydrant); 14. sarana kebersihan; 15. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan 16. akses jalan dan pintu. b. komponen pendukung, meliputi antara lain: 1. jaringan telekomunikasi; 2. space iklan; 3. gudang; 4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP); 5. jalan dan/atau pintu darurat;	pembinaan pasar tradisional misalnya model pemberdayaan, sosialisasi, SOP keamanan, SOP keteriban/kebakaran dan sebagainya.	Permendagri 20/2012 : <i>pengelolaan limbah pasar/ IPAL</i>			
--	---	---	--	--	--

	6. alat transportasi (tangga, escalator/lift); 7. pos pelayanan terpadu; 8. pos pelayanan jasa; dan 9. ruang terbuka hijau.					
	Paragraf 5 Waktu Pelayanan Pasal 22 (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. (2) Walikota dapat menetapkan pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Jadual buka dan tutup pasar, perlu kesesuaian dengan kebutuhan pedagang pasar yang ada.	Disesuaikan		√	Disesuaikan
	Bagian Ketiga Perlindungan Pasal 23 (1) Perlindungan Pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya	Kata "perlindungan pasar" ditulis double dengan "ketentuan umum".	Disesuaikan Poin (1) dihilangkan		√	Disesuaikan dan direvisi ulang

	tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. (2) Perlindungan Pasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang; b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemandirian dan kemandirian pedagang; c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal					
--	---	--	--	--	--	--

	perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan; d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar; e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.					
25.	BAB VIII TATA PENEMPATAN DI PASAR Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan Pasal 24 (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.	Kesadaran penataan dan penempatan pedagang belum optimal bahkan cenderung tidak sesuai dengan aturan yang ada.	Disesuaikan TATA PENEMPATAN DI PASAR		√	Disesuaikan

	(2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar. (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi.					
26.	Bagian Kedua SHP dan KTPP Paragraf 1 Syarat SHP dan KTPP Pasal 25 (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota. (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP. (3) Sebagai identitas setiap pedagang	Perlu sosialisasi dan penjabaran yang detail tentang prosedur pelaksanaan, hal ini dilakukan untuk penetapan pengaturan melalui pendekatan masyarakat pedagang.	Disesuaikan Sebagai identitas setiap pedagang oprokan/pelataran diberikan KTPP. Pengertian pedagang oprokan agar dijelaskan dalam penjelasan Perda, untuk pembatasan pemberian KTPP Untuk SHP diganti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana aturan yang berlaku (Permendagri No.20/2012), untuk		√	Disesuaikan

	kios/los maupun oprokan diberikan KTPP. (4) KTPP oprokan diberikan sesuai dengan ka pasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas. (5) Tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.		selanjutnya tetap memakai istilah SHP seperti di peraturan daerah yang lama.			
	Paragraf 2 Jangka Waktu Pasal 26 (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan	Jangka waktu sudah memadai dalam proses SHP dan KTPP.	Disesuaikan Jangka waktu SHP selama 2 tahun, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tunggakan dan optimalisasi pendapatan serta pengaturan dalam SHP/SITU.		√	Disesuaikan

	permohonan pembaharuan.					
27.	Paragraf 3 Pencabutan dan Penarikan SHP Pasal 27 (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Walikota karena: a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP; b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas; c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP; d. tidak memperbaharui SHP; dan/atau e. ahli waris tidak melaporkan peme	Perlu prosedur yang jelas dalam pencabutan dan penarikan SHP, walau sudah tercantum di Perwali. Mekanisme pendaftaran dan pengajuan SHP baru disesuaikan dengan tarif yang mengedepankan keadilan dan kesesuaian lokasi serta perkembangan pasar yang dituju.	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	gang SHP yang meninggal dunia. (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.					
28.	Paragraf 4		Disesuaikan		√	Disesuaikan

	Pemindahan Hak Penempatan Pasal 28 (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar; b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi; c. melampirkan Surat Kematian bagi	Evaluasi pemindahan hak penempatan perlu diperjelas dalam SOP dan pelanggaran perlu diperhatikan terutama sanksi dan tindakan yang diterapkan berdasarkan peraturan yang ada.	- Tidak diperkenankan adanya proses pemindahan hak penempatan - SHP dikembalikan terlebih dahulu ke Dinas, selanjutnya dilakukan proses permohonan baru - Atas permohonan SHP tersebut dikenakan 100% TNTD atau dikenakan Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah sesuai dengan UU HKPD.			
--	--	--	---	--	--	--

	pe mohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia. (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat dasaran pasar.					
29.	Paragraf 5 Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan Pasal 29 (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan. (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat	Perlu efektifitas dan efisiensi penggunaan air bersih dan penerangan. Taat pembayaran dan pemeliharaan untuk kepentingan bersama dalam permasalahan air bersih dan penerangan	Disesuaikan - Penjelasan tentang Pengaturan pemakaian air dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan (khusus untuk pasar khusus : Depok dan Ayam) - Penggunaan Penerangan tambahan harus mendapat izin dari Dinas sesuai SOP		√	Disesuaikan

	(1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Walikota. (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.		- SOP diatur dalam Perwali Perda			
	Bagian Ketiga Penempatan Pedagang Pasal 30 Kepala Dinas dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 70 % untuk pengusaha kecil dan mikro dan sebanyak-banyaknya 30 % untuk pengusaha menengah besar.		Disesuaikan		√	Disesuaikan
30.	BAB IX				√	

	TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR Bagian Kesatu Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan, dan Keamanan Pasar Paragraf 1 Bangunan Pasal 31 (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas. (3) Tata cara dan persyaratan untuk	Bangunan pasar perlu menonjolkan arsitek dan karakter kota budaya. Sosialisasi dan peranan Kepala Pasar dalam mengubah bangunan pasar yang baik.	Disesuaikan TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR Penambahan pengaturan tentang : - Pedagang Merubah / menambah bangunan kios harus dengan izin tertulis ke Dinas Bangunan tambahan diserahkan kepada Dinas melalui Berita Acara penyerahan barang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sanksi larangan bagi yang melanggar ayat (1), (2) dan (3) berupa....			Disesuaikan
--	--	--	--	--	--	--------------------

	me nambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.					
31.	Paragraf 2 Penempatan Dagangan Pasal 32 (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian , keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.	Belum maksimal dalam penataan dagangan, bahkan banyak yang masih melanggar luas letak dagangan dan permasalahan lainnya.	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	(2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.					
32.	Paragraf 3 Kebersihan Pasal 33 (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. (4) Pedagang yang tidak melaksanakan	Banyak pasar tradisional belum mencerminkan pasar yang bersih dan sehat.	Disesuaikan Perlu diatur secara detail dalam Perwali tentang tanggung jawab Kepala atau Pengelola Pasar dalam hal teknis pelaksanaan kebersihan pasar .		√	Disesuaikan

	ketentuan sebagai aimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi. (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ke tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.					
	Paragraf 4 Keamanan Pasal 34 (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.	Perlu peningkatan keamanan dan pencegahan kejadian yang tidak nyaman	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	(3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya. (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar. (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kenakan sanksi administrasi.					
33.	Bagian Kedua Larangan Pasal 35		Disesuaikan		√	Disesuaikan

	(1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang: a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Daerah, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar; b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah; c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya; d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;	Masih banyak pelanggaran dalam kaitannya penegakan peraturan daerah ini, perlu menjaga ketertiban dan peningkatan kesadaran semua pihak agar taat hukum				
--	---	--	--	--	--	--

	e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup; f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP; h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar					
--	---	--	--	--	--	--

	atau terhadap manusia; i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang; j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan k. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga. (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang: a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum; b. bertempat tinggal di dalam pasar; c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup,					
--	---	--	--	--	--	--

kecuali atas izin Kepala pasar; d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen; e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk; f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar; g. merusak bangunan pasar; h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya; i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau j. menyalakan api yang dapat					
---	--	--	--	--	--

	membahayakan keamanan. (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar. (4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f					
--	---	--	--	--	--	--

	dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
34.	BAB X DATA DAN INFORMASI Pasal 36 (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat. (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pembenahan sistem berbasis data yang mudah diakses dalam pelayanan informasi publik	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	(3) Sistem informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi dan masyarakat.					
35.	BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Pasal 37 (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar. (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.	Penyesuaian tarif dengan peningkatan infrasturktur dan pelayanan pasar di Solo	Disesuaikan		√	Disesuaikan
36.	BAB XII KERJASAMA Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan	Kerjasama yang dilakukan belum maksimal, dalam tataran teknis	Disesuaikan KERJASAMA		√	Disesuaikan

	kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan Pihak Lain. (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, parkir, MCK, teknis listrik dan publikasi promosi. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kendala biasanya masih terjadi.	Ditambahkan ayat yang mempertegas bentuk kerjasama : Kerjasama Pengelolaan MCK dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa sesuai Perda Pengelolaan BMD yang berlaku atau dengan berlakunya UU HKPD.			
37.	BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 39 (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar	Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan evaluasi perlu ditekankan lagi, sesuai	Disesuaikan PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI	√		Disesuaikan

	dilakukan oleh Dinas. (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.	dengan jadwal/agenda yang ada.				
38.	Pasal 40 (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan	Pengawasan secara berkala dan sinergi, komunikasi dan koordinasi sering menjadi kendala.	Disesuaikan	√		Disesuaikan

	instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.					
39.	Pasal 41 (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.	Waktu evaluasi perlu ditinjau ulang, biasanya terkait kegiatan monitoring, tinjauan lapangan dan evaluasi.	Disesuaikan	√		Disesuaikan
40.	BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG Pasal 42	Pemenuhan hak dan kewajiban perlu ditingkatkan, dalam hal ini DPP	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	Setiap pedagang berhak: - mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah; - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar; - memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar; - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan - memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti	Kota Surakarta sudah cukup memberikan pelayanan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).				
--	---	---	--	--	--	--

	pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.					
41.	Pasal 43 (1) Setiap pedagang berkewajiban: a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar; b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur; c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan	Kesadaran pedagang perlu dioptimalkan dan belum maksimal dalam pengelolaan pasar secara umum. Misalnya menjaga kebersihan, penempatan pedagang, zona pasar perlu ditertibkan.	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	perundang-undangan; d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. Pasal 44 Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungannya.					
	BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45 (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan	Peranserta masyarakat belum optimal dalam kebijakan pasar,	Disesuaikan PERAN SERTA MASYARAKAT		√	Disesuaikan

	pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif; b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar; d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun	bukan hanya menuntut hak pedagang pasar tetapi kesadaran hukum perlu ditingkatkan. Perlu penjelasan dan harmonisasi di Perwali sebagaimana Perwali Nomor 4 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 3 Tahun 2013, atau penyesuaian regulasi.				
--	---	--	--	--	--	--

	pelanggaran pengelolaan. (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.					
42.	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 46 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Perlu ditinjau lagi dengan Perda yang baru dengan PPNS (bila sudah direvisi)	Disesuaikan KETENTUAN PENYIDIKAN Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berlaku.		√	Disesuaikan
43.	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 47 Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa: a. teguran lisan;	Perlu dijelaskan antar waktu sanksi administrasi dan penegakan hukum secara mendetail tentang pelanggaran mana	Disesuaikan SANKSI ADMINISTRASI Perlu diatur Sanksi Administrasi dan sanksi Tipiring		√	Disesuaikan

	b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; c. pencabutan SHP dan/atau KTPP; d. pengosongan tempat berdagang; dan e. pembongkaran bangunan.	yang dapat sanksi administrasi.				
44.	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.	Perlu diperhatikan tentang ketentuan pidana dan ketentuan sanksi administrasi dengan maksimal Rp. 50 juta.	Disesuaikan		√	Disesuaikan

	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.					
45.	BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49 Pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak serta retribusi selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	Koordinasi dengan Tim reklame Pemkot perlu dioptimalkan dan kesesuaian dengan aturan yang lain.	Disesuaikan KETENTUAN LAIN-LAIN Pemasangan reklame, penarikan retribusi pelayanan persampahan, penarikan pajak-pajak serta retribusi selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		√	Disesuaikan
46.	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum	Waktu peralihan perda perlu diperhatikan	Disesuaikan KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain		√	Disesuaikan

	ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.		yang dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.			
47.	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar dicabut dan	Pencabutan Perda lama perlu disesuaikan	Disesuaikan KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.		√	Disesuaikan

	dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.					
48.	Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.		Disesuaikan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.		√	Disesuaikan
49.	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA		PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA		√	Disesuaikan dengan pasal dan ayat yang diubah dan Dilakukan Revisi dengan perbaikan-perbaikan untuk

	NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL		NOMOR TAHUN TENTANG			menjelaskan permasalahan yang ada didalam Peraturan Daerah yang telah direvisi .
50.	Rekomendasi			20	32	Dilakukan revisi sesuai dengan kondisi dan perkembangan dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis dari evaluasi perda dengan hasil pembahasan sertadiskusi yang telah dilakukan.

Sumber: Catatan Akademis, 2023

Dari hasil evaluasi dan review pada peraturan daerah tersebut maka terdapat perubahan, penambahan atau penghapusan pada beberapa Pasal yaitu sejumlah 32 Pasal, penyesuaian dengan asas dan muatan dalam pembentukan peraturan perundangan. Secara kuantitatif maka persentase perubahan adalah $32 \text{ Pasal} / 52 \text{ pasal} \times 100\% = 61\%$ (enam puluh satu persen). Sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan di angka 237, berarti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar dicabut atau disusun kembali.

Berdasarkan pembahasan catatan akademis dan kesesuaian pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan di angka 237, Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Dari catatan diatas dapat diambil simpulan bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar:

Tabel 3.2 Perubahan dan Penjelasan

No.	Perubahan	Penjelasan
1.	Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;	Mengalami perubahan, dengan tambahan bab, pasal, maupun ayat, sesuai dengan regulasi yang ada.
2.	Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen);	Jumlah pasal perda lama sejumlah 52 Pasal, yang mengalami perubahan sekitar 61% dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar.
3.	Esensinya berubah	Mengalami perubahan yang signifikan, tambahan dengan beberapa pasal terkait kondisi sosiologis di Kota Surakarta
	Rekomendasi	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar dinyatakan di CABUT atau di SUSUN kembali.

Sumber: Catatan Akademis, 2023

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait

Penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai asas; “kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian jenis dan hierarki, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.” Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan jika aturan yang dibuat bersifat khusus, maka dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Hal dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sedangkan jika terdapat peraturan yang baru, maka aturan yang lama dikesampingkan, merupakan asas dari *lex posterior derogat legi priori*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat didalamnya. UUD 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945. Pemerintah sebagai lembaga yang juga diatur dalam UUD 1945 terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa:

Pasal 18

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kemudian pada pasal 18 ayat (18A) menegaskan dengan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. kekuasaan Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu negara wajib hadir agar kehidupan setiap warga negara dapat terjamin dengan layak. Baik mendapatkan pekerjaan yang layak maupun melakukan aktivitas ekonomi untuk menopang kehidupannya. Kendatipun tidak diatur secara jelas, namun setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan penghasilan yang layak, serta jaminan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Secara konstitusional negara wajib hadir untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan cukup.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang memilih jalur membuka usaha. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengembangan penghidupan yang layak. Maka dari itu, negara juga harus hadir agar setiap warga negara yang mengembangkan aktivitas ekonomi tersebut mendapatkan jaminan keamanan. Salah satu upaya untuk dapat menopang aktivitas ekonomi tersebut adalah dengan tersedianya pasar rakyat, maka negara harus menyediakan akses. Dengan tersedianya akses pasar, setiap warga negara tidak hanya mengembangkan penghidupan yang layak, namun hal tersebut juga dapat meminimalisir angka pengangguran.

Aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Hal ini juga selaras dengan amanat Pasal 28 UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 1999, melengkapi implementasi hak asasi manusia. Salah satunya kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setelah di amandemen, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara, salah satunya dalam bidang pengembangan maupun mendapat akses ekonomi.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian yang disusun harus berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan konstitusional tersebut menjadi sendi utama bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem perekonomian yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat. Sistem perekonomian yang digunakan maupun dikembangkan tidak mendasarkan pada asas persaingan dan individualistik, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Seluruh komponen yang penting dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh individu maupun sekelompok orang. Akan tetapi dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas dan kemakmuran rakyat. Melalui pasar rakyat merupakan instrumen untuk membangun sebuah sistem ekonomi kekeluargaan yang tidak berbasis pada individualistik.

Melalui aktivitas ekonomi pasar rakyat yang dikelola secara kekeluargaan akan mengakomodir para pelaku ekonomi kecil. Pasar Rakyat sendiri secara yuridis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 42, diartikan sebagai tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, yang berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512):

Perdagangan dapat diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa antara penjual dan pembeli di suatu tempat di dalam dan di luar negeri, dan diatur secara bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha. Proses transaksi tersebut terjadi melalui mekanisme pasar, sebagai tempat pertukaran antara penjual dan pembeli.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini guna untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi pemerintahan dalam 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum.

Urusan pemerintahan absolut bahwa urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren bahwa urusan pemerintahan konkuren ini dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar otonomi daerah. Sementara yang dimaksud urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di pusat.

Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebagai rancangan Undang-Undang tentang peningkatan PAD. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibentuk dengan harapan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Undang-Undang ini memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat, demikian pula peran dari retribusi daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut perlu penyesuaian dan sinkronisasi terkait dengan pasar rakyat di Kota Surakarta. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ayat (1) Jenis Retribusi terdiri atas:

1. **Retribusi Jasa Umum;**
2. **Retribusi Jasa Usaha;** dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 88 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. pelayanan kesehatan;
2. **pelayanan kebersihan;**
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. **pelayanan pasar;** dan
5. pengendalian lalu lintas.

Ayat (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. **penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;**
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. **pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam penyelenggaraan pasar rakyat di Kota Surakarta ini, memungut beberapa retribusi daerah yaitu:

- (1) retribusi pelayanan pasar;
- (2) retribusi pelayanan kebersihan;
- (3) retribusi pasar grosir atau kios (terkait SHP di Pasar); dan
- (4) retribusi pemanfaatan/optimalisasi asset daerah (reklame di lingkungan area Pasar).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Pasal 14, Ayat (1) menjelaskan bahwa: Pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan kepastian proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)

Pasal 1 Ayat (8). Atribusi yang diberikan dalam sektor pengelolaan harus ada standarisasi yang dirumuskan oleh pemerintah dan semua pihak yang terkait. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengelola aturan teknis dalam Pasar Rakyat.

Pasal 1 Ayat (9). Standarisasi tersebut dalam proses perumusan, penetapan, penerapan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Baik standarisasi perdagangan yang konvensional maupun secara elektronik sebagaimana yang telah diatur pada pasal selanjutnya yakni Pasal 1 Ayat (24).

Pasal 12. Pemerintah Daerah mengembangkan sarana perdagangan berupa: pasar rakyat; pusat perbelanjaan; toko swalayan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan,

toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

Pasal 12 dan Pasal 14 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sarana perdagangan dan melakukan pengaturan atas pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat. Melalui ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada para pihak baik untuk mengatur dan mengembangkan iklim usaha di daerah.

Pengembangan Pasar Rakyat Pada Pasal 13 Ayat (2) yang meliputi pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat
- b. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional
- c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/ atau
- d. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di Pasar Rakyat.

Pengelolaan pasar rakyat merupakan wujud dari implementasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar. Pasalnya transaksi ekonomi dalam pasar rakyat dilakukan secara kekeluargaan dengan mengelola sumberdaya yang tersedia. Melalui pengembangan dan pembangunan pasar secara bersama dapat tercipta pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

Perdagangan dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa, serta dilaksanakan sesuai dengan standarisasi pengelolaan teknis yang telah disepakati secara bersama dan telah diundangkan, standarisasi tersebut dapat meliputi pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan, fasilitasi, dll. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perdagangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2021 meliputi: kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standarisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, dan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pengaturan terhadap Pasar Rakyat dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa Menteri menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, dan/atau Koperasi yang didalamnya terdapat toko/kios, los, dan sarana yang lain dimiliki dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan diatur oleh

perundang-undangan yang berlaku dengan bertujuan untuk kontribusi pendapatan Daerah.

Pengelolaan tersebut dilakukan secara bekerja sama antara Menteri dan Pemerintah Daerah guna menciptakan siklus dagang yang kompetitif, berdaya saing dan profesional sesuai dengan Pasal 72 Ayat 1 dan Ayat 2. Selain itu, di bidang perawatan, pembangunan, dan revitalisasi, dan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif melalui Pasal 73 Ayat 1, Ayat 3, dan Ayat 5 bersifat wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Pasar Rakyat yang nantinya diharapkan menjadi pasar yang kompetitif, mutual, dan profesional ini akan sangat penting dalam persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pengaturan-pengaturan di dalamnya tidak hanya membahas tentang pembangunan dan penataan akan tetapi akan mengatur tentang penentuan harga, retribusi, dan lainnya yang semua itu akan diatur kemudian melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, di dalam Pasal 79 Ayat (1) menyatakan bahwa lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada: a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Pada Ayat (2) menyatakan dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pada Ayat (3) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/ kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.

Pada Pasal 83 ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 84 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

Pada Pasal 101 Ayat (1) menyatakan bahwa Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerjasama usaha.

Pasal 79, Pasal 83 ayat (2), Pasal 84 dan Pasal 101 Ayat (1) menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan

harga pemanfaatan, membina serta mengatur keberadaan Pasar Rakyat. Karena itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 sangat relevan dijadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Peraturan Pemerintah ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan penjabaran terutama yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 121, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (71), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan bisa lebih jelas dalam kaitannya pengaturan dan penyelenggaraan pasar rakyat yaitu pungutan Pajak dan Retribusi Daerah didalamnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. **Soedjono Dirdjosisworo** yang mengutip *Theory of Legislation* **Jeremy Bentham** menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. **Bagir Manan** menyatakan dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*)

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna.

Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Indonesia

adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum. Selain pancasila, landasaan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi pemerintahan Negara republic Indonesia saar ini. UUD 1945 hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang haris ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen. UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis. Oleh karena itu setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pedomannya adalah Pancasila sebagai seumber dari segala sumber hukum Negara.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan UUD 1945 bab VI tentang pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk membangun demokrasi serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyediakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas (barang publik). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengelola kepentingan masyarakat didaerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala.

Dalam menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal dapat dilihat dari aspek pelayanan bagi pelaku pasar, sulitnya akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro, mahalnnya harga kios setelah revitalisasi pasar tradisional, kumuhnya pasar-pasar rakyat yang masih eksis, dan lain-lain. Secara umum pemerintah begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, padahal dalam kenyataannya, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di toko modern seperti *Supermarket*, *Hypermarket*, *Mal* atau *Super Mall*, *Trade Centre*, dan *Mini Market*, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di pasar rakyat. Disaat yang sama, kebijakan pemerintah terus berpihak kepada 'pasar luar' atau kerap disebut 'pasar modern' atau toko modern. Akibatnya pusat perbelanjaan dan aneka toko modern mulai dari rumah toko, sampai pusat pertokoan dan *mal* menjamur sampai mengurangi keindahan kota dan mengurangi daya tarik pasar rakyat yang tidak diperhatikan dengan baik.

Menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal klasifikasi 'rakyat' dan 'liar' atau 'resmi' dan 'tidak resmi' bagi pasar rakyat yang dilekatkan oleh pemerintah dan masyarakat menunjukkan adanya berbagai bentuk diskriminasi. Tentu saja, kelebihan pasar modern di atas dalam memanjakan konsumen jauh di atas kemampuan pasar rakyat. Beriringan dengan itu, kemauan politik (*political will*) yang rendah dan kemampuan pemerintah (*services capability*) yang tidak maksimal dalam mewujudkan tata kelola pasar yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pedagang dan pembeli di pasar rakyat, akan menurunkan kualitas.

Pendekatan yang tidak partisipatif telah menyebabkan pengelolaan pasar yang selama ini dikelola oleh perusahaan/pemerintah daerah menimbulkan ketidak sinergian. Proses 'pemodernan' pasar rakyat yang menampung seluruh pedagang kecil untuk berjualan di dalam gedung baru, serta dapat menarik para pedagang untuk berjualan di dalam area, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kultur pasar rakyat adalah keadaan mengubah kultur yang menyebabkan kesulitan para pedagang kecil, bermodal kecil, dan pola permodalan harian, untuk bertahan di dalam pasar. Para pedagang lebih memilih berjualan di luar area dengan

mengindahkan keteraturan. Kedua, pilihan ini, ditempuh oleh para pedagang kecil berkaitan dengan budaya berbelanja warga kota (konsumen) yang tidak mau terlalu direpotkan oleh kesulitan akses ke pedagang (naik tangga, pengap, lorong sempit, *copet*, lain-lain).

Pilihan untuk berdagang di area trotoar dan halaman atau depan rumah penduduk dari pedagang kecil, sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam membangun pasar rakyat bernuansa modern. Modern disini diartikan secara fisik (bangunan) dan non fisik (manajemen), dimana bangunan pasar adalah bertingkat dengan pola distribusi tempat model kios dan *lods*. Pola distribusi ini mengakibatkan perbedaan pola kelola pasar, dimana kios dan *lods* kemudian memiliki harga yang tinggi dimana banyak pedagang kecil tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam membeli setiap kios dan *lods* itu. Bahkan, dengan mencicil sekalipun, kemampuan (*affordability*) pedagang kecil masih sangat terbatas.

Sementara dalam aspek manajemen, beranggapan bahwa pedagang kecil harus tumbuh dan tumbuh besar melalui manajemen profesional dan keberanian mengambil resiko dalam berdagang, seperti meminjam uang di Bank melalui sistem jaminan dan agunan lainnya. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku ekonomi kecil atau sektor informal, umumnya menganut prinsip ekonomi keberlanjutan ketimbang pertumbuhan. Bertahan adalah pilihan yang lebih aman ketimbang tumbuh yang mengandung resiko. Untuk itu, yang terpenting bagi mereka adalah bertahan untuk berdagang ketimbang memaksakan diri untuk tumbuh dengan resiko berlebihan.

Dalam konteks ini, diharapkan pada masa yang akan datang melalui kerjasama berbagai pihak perlu dibangun sebuah kesepakatan bersama dari setiap pelaku pasar, khususnya dalam konteks penataan pasar rakyat di tengah himpitan pasar-pasar besar dari pemodal besar. Semangat saling asah, saling asih, saling asuh, atau dalam bahasa yang lebih santun bahwa pemerintah menghargai masyarakatnya dan demikian sebaliknya, masyarakat menghargai pemerintahnya. Apabila diantara keduanya ada yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka sebuah proses itu dibutuhkan. Dibutuhkan khususnya dalam upaya menemukan kembali *ruh* pasar rakyat yang pernah ada dalam lintasan sejarah pasar.

Keberadaan pasar rakyat yang ada di Daerah harus dilindungi keberadaannya. Jangan sampai kehilangan pasarnya sebagai tempat melakukan aktivitas berdagangnya sehari-hari. Hal itu menanggapi semakin menjamurnya mini market atau toko serba ada di Daerah. Persoalan ini memang sangat dilematis. Realita yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah belum dapat membatasi berdirinya mini market di Daerah. Alasannya adalah pihak pemerintah daerah belum mempunyai aturan atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang masalah tersebut. Dengan demikian diharapkan para pedagang tidak merasa khawatir karena dalam waktu dekat aturan yang mengatur persoalan tersebut segera ada. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya

Peraturan Daerah yang mengaturnya akan lebih menguatkan dalam pengaturan, karena landasan atau payung hukumnya jelas. Atas dasar itu, dimasa yang akan datang pengaturan soal perdagangan dapat lebih tertata dengan baik dan semua pihak dapat menerima, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Untuk itu, perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro serta eksistensi pasar rakyat sebagai ciri khas Daerah melalui penerapan regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Bagi pelaku ekonomi di tingkat menengah, besar, dan raksasa, regulasi tetap akan mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia usaha yang adil dan *fair*.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan

untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya.

Beberapa regulasi yang terkait antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);dan
8. Regulasi yang terkait.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini khususnya

menghindari adanya celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara.

Apabila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi untuk digunakan guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah 'negara bayangan' (*shadow state*). Sumber daya ekonomi negara adalah salah satu aset yang paling rentan, apalagi dalam konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai tingkat dan ukuran pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan pemerintah untuk mencari keuntungan. Didalamnya ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan aneka usaha kecil yang mengisi apa yang disebut sektor informal dan pelaku usaha menengah dan besar yang mengisi sektor formal. Dalam domain pasar bebas, lingkungan kompetisi yang sempurna dari setiap pelaku usaha dan tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga dan kenyamanan dalam berusaha.

Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (*perfect competition*) yang diharapkan terjadi tidak selamanya sejalan dengan harapan di atas. Bahkan kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya tercipta begitu saja karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sektor informal.

Untuk mengatasi hal ini, maka sebuah peraturan dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian dalam melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinkan dapat bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki. Disinilah peran pemerintah diharapkan hadir membantu menyelesaikan dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal.

Tempat paling subur bagi pelaku usaha sektor informal adalah pasar, yaitu segala ruang untuk menjajakan hasil produksi. Pasar didirikan secara alamiah oleh rakyat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Fungsinya melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencapai hal itu, maka

pemerintah bertindak sebagai penentu kebijakan yang memudahkan perusahaan-perusahaan pilihan untuk meraup keuntungan. Dari keuntungan yang berhasil diperoleh itu akan dikumpulkan dan diserahkan ke seluruh pihak yang bernaung di bawahnya dalam hal ini seluruh masyarakat, dimana mayoritas mereka adalah pelaku ekonomi sektor informal. Efek ini, dalam teori ekonomi pertumbuhan adalah 'efek menetes' atau *trickle down effect*.

Dewasa ini, pasar terbagi menjadi pasar rakyat dan toko modern. Meningkatnya toko modern ini, diakibatkan oleh beberapa faktor. **Pertama**, masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses pasar yang murah dan dekat. **Kedua**, meningkatnya migrasi dari desa-desa ke kota. Disisi lain adalah meningkatnya daya tarik kota (*pull factor*) dimana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota. **Ketiga**, krisis dan permasalahan ekonomi yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri kota yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup. Serta **keempat**, mudahnya memperoleh modal usaha.

Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan pasar rakyat, terlebih pada pengaturan keberadaan pasar modern yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu pada gerai ada radius minimal 500 meter atau 1 Km bagi keberadaan pasar tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 53 Tahun 2008, tetapi hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. Sementara pengaturan lebih rinci, menjadi wewenang pemerintah Kabupaten dan Kota. Peraturan yang ada saat ini hanya sebatas mengatur tata letak pendirian pusat perbelanjaan, misalnya harus berada di jalan utama, tetapi belum ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern dan pasar rakyat agar pedagang kecil tidak mati.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. Tidak sampai masalah operasional. Kewenangan Kabupaten/Kota Demikian pula kewenangan yang dilakukan kabupaten/kota, lanjutnya, hanya mengatur soal penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. Detailnya sudah ranah kabupaten/kota. Misalnya berada di lokasi mana, di jalan utama atau tidak. Hanya tata letaknya saja. Untuk ranah pemerintah provinsi

sendiri, tidak terlalu rinci seperti daerah, kewenangannya hanya dalam mengatur pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.

Selain pengaturan tersebut, diperbaruai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 12 ayat 1 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/Per/9/2014. Semua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat atau yang dulu dikenal dengan Pasar Tradisional. Terkait dengan retribusi daerah di Pasar Rakyat sebagai pungutan pedagang maupun para pihak yang berkepentingan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan regulasi lainnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Rancangan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Di samping itu keberadaan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai untuk:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- e. upaya meningkatkan peran dan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- f. mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat ini lebih berfokus optimalisasi penyelenggaraan pasar rakyat, penataan, penertiban dan pengawasan dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kota Surakarta serta perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini mempertimbangan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang Pasar Rakyat dengan mengutamakan asas-asas meliputi kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; berwawasan lingkungan; dan memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta disesuaikan dengan regulasi yang terkait. Peraturan tersebut dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggaraan pasar rakyat untuk meningkatkan pelayanan, penyelenggaraan dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pasar rakyat dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu Kota Surakarta. Pemerintah Daerah dapat memutuskan dan menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan pasar rakyat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat di Daerah. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan perubahan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat tanpa adanya distorsi pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat meliputi antara lain sebagai berikut.

Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
3. Konsiderans:

Konsideran diawali dengan kata **Menimbang**.

- a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
- b. Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Filosofis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan supremasi hukum.

Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Yuridis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**, memuat:

- a. Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan
- c. Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah Kota Surakarta.

5. Diktum

Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. nama Peraturan Daerah.

Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Daerah.
7. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
9. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
11. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.
13. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
14. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
17. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
18. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
19. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Tenda adalah sarana berjualan di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Kepala OPD.
21. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk berdagang dengan izin Kepala OPD.
22. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan pasar.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah.
28. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.
29. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
30. Pedagang kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di kios.
31. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
32. Pedagang pelataran adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
33. Surat Hak Penempatan, yang selanjutnya disingkat SHP, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar rakyat.
34. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktfitas dan menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
35. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
37. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat antara lain sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM 1. Asas-Asas 2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup
BAB II	KEDUDUKAN PASAR
BAB III	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB IV	PENGELOLAAN PASAR 1. Perencanaan 2. Klasifikasi Pasar 3. Pelaksanaan
BAB V	PENGUNAAN FASILITAS PASAR 1. Tata Administrasi Penempatan 2. Persyaratan dan Kewajiban Tempat Usaha
BAB VI	SISTEM DAN PROSEDUR SHP
BAB VII	KTPP
BAB VIII	TATA TERTIB DI DALAM PASAR
BAB IX	HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
BAB X	PEMBERDAYAAN
BAB XI	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XII	KERJASAMA
BAB XIII	PENDAPATAN PASAR
BAB XIV	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XV	SISTEM ONLINE PASAR (DIGITALISASI PASAR)
BAB XVI	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII	KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Sanksi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah biasanya dikenakan sanksi administrasi. Mengenai pengaturan tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi akan diatur dengan regulasi tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Selain adanya sanksi administrasi, bahwa setiap yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana.

Ketentuan Peralihan

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup dimuat tentang organ-organ yang diharuskan ikut serta dalam melaksanakan peraturan tentang pengaruh peraturan yang baru terhadap peraturan-peraturan lainnya, tentang nama singkat yang diberikan kepada peraturan dan tentang saat mulai berlakunya. Dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Selanjutnya untuk peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota Surakarta yang diamanatkan harus segera disusun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Rancangan Penjelasan

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal.

Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal

di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Dalam hal ini penjelasan terkait dengan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta Tahun 2023 ini, dapat diambil simpulan:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surakarta mempunyai **kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis**, untuk memajukan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Kota Surakarta yang berkelanjutan. Selain hasil dari evaluasi dan review terhadap peraturan daerah yang lama tersebut maka terdapat perubahan, penambahan atau penghapusan pada beberapa Pasal yaitu sejumlah 32 Pasal, dan perlu penyesuaian dengan asas dan muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara kuantitatif maka persentase perubahan adalah $32 \text{ Pasal} / 52 \text{ pasal} \times 100\% = \mathbf{61\%}$ (*enam puluh satu persen*). Sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan di angka 237, berarti **Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar dicabut atau disusun kembali**.
- 2) **Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat** yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu antara lain terdiri:

BAB I	KETENTUAN UMUM 1) Asas-Asas 2) Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup
BAB II	KEDUDUKAN PASAR
BAB III	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB IV	PENGELOLAAN PASAR 1) Perencanaan

	2) Klasifikasi Pasar 3) Pelaksanaan
BAB V	PENGUNAAN FASILITAS PASAR 1) Tata Administrasi Penempatan 2) Persyaratan dan Kewajiban Tempat Usaha
BAB VI	SISTEM DAN PROSEDUR SHP
BAB VII	KTPP
BAB VIII	TATA TERTIB DI DALAM PASAR
BAB IX	HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
BAB X	PEMBERDAYAAN
BAB XI	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XII	KERJASAMA
BAB XIII	PENDAPATAN PASAR
BAB XIV	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XV	SISTEM ONLINE PASAR (DIGITALISASI PASAR)
BAB XVI	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII	KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP

B. **Saran**

1. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah; dan memberikan kepastian hukum agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan pengelolaan pasar, penataan, pendapatan daerah, kesejahteraan dan pelayanan serta kinerja pemerintahan perlu segera disusun/dibentuk:
 - a) Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - b) Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan potensi lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: DPRD Kota Surakarta, Akademisi, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Pemerhati masalah Pasar Rakyat, OPD terkait di Pemerintah Kota Surakarta, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Utama

- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1).
- Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4).
- Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 3).

Referensi Tambahan

- Bagir Manan, (1992), *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co.
- Bagir Manan, (1994), *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta Harian Sinar Harapan.
- Bagir Manan, Kuntara Magnar, (1987), *Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, PT. Armico.
- Bambang Senggono, (1996), *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Choerudin, Achmad. 2018. *Manajemen Pasar Rakyat (Dalam Upaya Membangun Potensi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat)*. Penerbit Deepublish, Jogjakarta.
- Choerudin, Achmad. 2019. *Manajemen Pasar Rakyat Berbasis Partisipasi Masyarakat (Peran serta untuk Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dan Persaingan Global)*. Penerbit Deepublish, Jogjakarta.
- Choerudin, Achmad. 2021. *Strategi Guna Mendorong Investasi Daerah*. Penerbit Pustaka Egaliter, Jogjakarta.
- Choerudin, Achmad. 2023. *Strategi & Implementasi Potensi Retribusi Pemerintah Daerah*. Penerbit Pustaka Egaliter, Jogjakarta.
- Irawan Soejito, (1969), *Teknik Membuat Undang-undang*, Jakarta, Praduga Paramita.

- Jazim Hamidi, Budiman N.P.D. Sinaga, (2005), *Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Dalam Sorotan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilengkapi dengan Analisa Kritis*, PT. Tatanusa, Jakarta-Indonesia
- Maria Farida Indrawati (1996), *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Konsorsium Ilmu Hukum, UI.
- Purnadi Purbacaraka, (1979), *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- Roni Hanitjo Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosyid Ronggowijoyo, (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, Mandan Maju.
- Saldi Isra dan Suharizal (2001), *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm.
- Suharjono, Muhammad, (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam mendukung Otonomi Daerah*. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 10(19): 21-27.
- William C. Johnson, (1988), *Public Administration: Policy, Politics, and Practice*, Brown & Benchmark.
- William N Dunn, (2001), *Analisis Kebijakan Publik*, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta

LAMPIRAN

1. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
2. Penjelasan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
3. Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Lama dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.



DRAF AKHIR

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat,
- c. bahwa semakin berkembangnya kegiatan perdagangan di Kota Surakarta dan untuk mendorong pasar rakyat yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan serta toko modern, maka perlu adanya pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara profesional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan

- Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
Dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

7. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Kota Surakarta.
8. Pengelola Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
9. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
11. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.
13. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/ Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
14. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.

17. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
18. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
19. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Tenda adalah sarana berjualan di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Kepala OPD.
21. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk berdagang dengan izin Kepala OPD.
22. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan pasar.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah.
28. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.

29. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
30. Pedagang kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di kios.
31. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
32. Pedagang pelataran adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
33. Surat Hak Penempatan, yang selanjutnya disingkat SHP, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar rakyat.
34. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
35. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
37. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar adalah untuk:

- a. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk mewujudkan fungsi Pasar sebagai tempat pelayanan masyarakat di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

Pasal 5

Fungsi Pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.

BAB II
KEDUDUKAN PASAR
Pasal 6

Kedudukan Pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh OPD meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang Pasar;
- e. melakukan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar;

- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana Pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku Pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar di Daerah.

Pasal 10

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh OPD meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar;
- c. menyelenggarakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. menyelenggarakan penataan, pemberdayaan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi Pasar;
- e. menyusun kebutuhan sarana prasarana Pasar;
- f. menetapkan lokasi Pasar;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan serta pemberdayaan Pasar sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan serta pemberdayaan Pasar;

- j. melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Pasar yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama dan/atau kemitraan;
- k. menerbitkan SHP, KТПP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan
- l. memungut Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan dan/atau Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar di Daerah.
- (2) OPD bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar di Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

Perencanaan Pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2
Perencanaan Fisik
Pasal 13

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan/ atau
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar lama.

Pasal 14

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengacu pada RTRW Kota dan RDTRK;
- b. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 15

- (1) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bangunan kios/los dibuat dengan ukuran diatur sesuai dengan kondisi luasan lahan yang tersedia;
 - b. los dilengkapi dengan akses jalan pengunjung Pasar;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
 - d. penataan kios/los berdasarkan zonasi dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan Pasar selaras dengan karakteristik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kantor pengelola Pasar;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah;
- j. hydrant dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 17

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem penarikan retribusi daerah;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
 - e. sistem penteraan;
 - f. sistem pengelolaan reklame dan *promotion event* di area Pasar;
 - g. sistem perparkiran; dan
 - h. sistem penanggulangan kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ditetapkan oleh Kepala OPD.

Paragraf 4

Dokumen Perencanaan Pasar

Pasal 18

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dalam RPJMD dan Renstra OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan APBD.

Bagian Kedua

Klasifikasi Pasar

Pasal 19

- (1) Pasar diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana, dan sarana pendukung Pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 20

Wali Kota melalui Kepala OPD melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

BAB V

PENGUNAAN FASILITAS PASAR

Bagian Kesatu

Tata Administrasi Penempatan

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di Pasar.
- (2) OPD menentukan standar operasional prosedur Pasar.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Paragraf 1

SHP

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan kios atau los wajib memperoleh SHP dari Kepala OPD atas nama Wali Kota.
- (2) Tata cara pemberian SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Permohonan SHP Baru

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan dapat mengajukan permohonan SHP.
- (2) Tata cara permohonan SHP baru diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Jangka Waktu

Pasal 24

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SHP.
- (3) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Pengembalian SHP
Pasal 25

- (1) Pemegang SHP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang wajib mengembalikan kepada OPD.
- (2) Tata cara pengembalian SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pencabutan dan Penarikan
Pasal 26

- (1) SHP dicabut oleh Kepala OPD atas nama Wali Kota apabila:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya SHP;
 - d. tidak memperbaharui SHP; dan
 - e. pihak keluarga tidak melaporkan pemegang SHP yang telah meninggal dunia paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pedagang yang telah dicabut izinnya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada OPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Pengelola Pasar, Kepala OPD memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pencabutan dan penarikan SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
SISTEM DAN PROSEDUR SHP

Pasal 27

- (1) Permohonan SHP disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan SHP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur permohonan SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KTPP
Bagian Kesatu

KTPP
Pasal 28

- (1) Setiap pedagang wajib memiliki KTPP.
- (2) Pedagang Kios/Los maupun pedagang Pelataran diberikan KTPP sebagai identitas pedagang Pasar.
- (3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KTPP Kios dan Los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa Kios dan Los; dan
 - b. KTPP Pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa Pelataran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian KTPP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

Pemberian KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang
Pasal 30

Kepala OPD memberikan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat usaha;
- b. jumlah tempat usaha yang telah digunakan oleh pemohon; dan
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku KTPP
Pasal 31

- (1) KTPP Kios dan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KTPP Pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 32

- (1) Masa berlaku KTPP berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
 - c. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri; atau
 - d. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
TATA TERTIB DI DALAM PASAR
Bagian Kesatu

Tertib Bangunan

Pasal 33

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar ditentukan oleh OPD dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan Pasar wajib memperoleh izin tertulis dari OPD.
- (3) Segala akibat dari penambahan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan Pasar dikenakan biaya sesuai dengan standar indek bangunan (tahun berjalan) yang berlaku dan menjadi asset milik Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan didalam Pasar atau dihalaman Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penempatan Dagangan

Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pencabutan SHP; dan
 - e. pembongkaran bangunan Pasar yang dibangun tanpa izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kebersihan

Pasal 35

- (1) OPD bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar.
- (2) Pedagang dan pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan Pasar.
- (3) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan
 - d. pencabutan SHP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Keamanan dan Ketertiban

Pasal 36

- (1) OPD bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan Pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan Pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan Pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan Pasar.
- (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pencabutan SHP; dan
 - e. pembongkaran bangunan Pasar yang dibangun tanpa izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Pedagang dan pengunjung ikut bertanggung jawab dalam menjaga tertib bangunan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum di Pasar.

Bagian Kelima

Penerangan Pasar

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyediaan penerangan Pasar.
- (2) Apabila pedagang menggunakan penerangan yang bukan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaannya dan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 39

- (1) Setiap pedagang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar secara baik dari Pemerintah Daerah;

- b. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar;
- c. melakukan kegiatan usaha di Kios, Los atau Pelataran tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. memperoleh informasi yang benar dalam penyelenggaraan Pasar;
- e. menggunakan tempat usaha/berjualan sesuai dengan SHP/KTPP atau Pelataran;
- f. memperoleh bukti pembayaran dalam penyelenggaraan Pasar; dan
- g. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pedagang wajib:

- a. membayar retribusi pelayanan pasar dan pembayaran yang lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha dalam lingkup Pasar;
- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar Pasar/kegiatan usaha;
- d. mematuhi ketentuan penggunaan zonasi di Pasar; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pedagang dilarang:

- a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Pasar, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan sesuai dengan kondisi Pasar;
- b. mengalihkan SHP dan KTPP kepada orang lain;
- c. meninggalkan aktivitas jual beli pada Kios atau Los dan dasaran yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan;
- e. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- f. memperjual belikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengalih fungsikan kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di Pasar sebelum mendapatkan izin Kepala OPD;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau tempat yang bukan haknya;

- j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran yang menimbulkan gangguan lingkungan disekitarnya;
- k. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar;
- l. menggunakan tempat berdagang sebagai gudang atau tempat tinggal;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang bukan tempatnya;
- n. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi air atau listrik tanpa izin tertulis;
- o. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga; dan
- p. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 40

Setiap orang atau badan yang berada di Pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam Pasar,
- b. berada dalam Pasar pada saat Pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan praktik rentenir, perjudian, konsumsi narkoba/miras atau perbuatan amoral lainnya;
- d. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau dapat mengganggu aktivitas pasar;
- e. merusak atau membongkar bangunan Pasar;
- f. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis, atau mengamen;
- g. mengotori halaman, Kios, Los dan sarana prasarana Pasar dan lingkungannya;
- h. meletakkan dan menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar; dan/atau
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 41

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan SHP; dan
 - e. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBERDAYAAN
Pasal 42

- (1) Wali Kota melalui Kepala OPD melaksanakan Pemberdayaan Pasar di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola Pasar;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar.

Pasal 43

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 44

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada pedagang untuk menarik pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 45

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c melalui:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 46

Wali Kota melalui Kepala OPD, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan revitalisasi, renovasi dan/atau relokasi Pasar;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang Pasar;
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang Pasar; dan
- e. fasilitasi pengelolaan dan pembentukan pasar kreatif di Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar dilakukan oleh OPD.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 48

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar;
- b. koordinasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 49

- (1) OPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 50

- (1) OPD melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;

- b. pengelola dan pedagang;
- c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar; dan
- d. sarana dan prasarana Pasar.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain untuk pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar dan optimalisasi kinerja pasar.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bentuk Sewa, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENDAPATAN PASAR

Pasal 52

- (1) Pendapatan pasar terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Besarnya tarif dan tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Besarnya tarif dan tata cara pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pendapatan pasar dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan; dan
 - c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Pendapatan pasar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV
SISTEM ONLINE PASAR (DIGITALISASI PASAR)

Pasal 55

- (1) Untuk penyelenggaraan dan pelayanan Pasar di Daerah yang lebih efektif dan optimal dapat dilakukan dengan sistem online Pasar (digitalisasi Pasar).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf h, huruf n, dan huruf o, dan Pasal 40 huruf f, dan huruf g diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Perjanjian terkait dengan penyelenggaraan Pasar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian dan izin tempat usaha dimaksud berakhir.
- (2) Jangka waktu SHP yang lama masih berlaku selama masa berlakunya habis, kemudian akan diganti dengan pengajuan permohonan SHP, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2023

WALI KOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH

PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

I. UMUM

Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam mengelola kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya. Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pemerintah Kota Surakarta harus lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Kota Surakarta berupaya mewujudkan kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat. Semakin berkembangnya kegiatan perdagangan dan bisnis di Kota Surakarta dan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pasar rakyat yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan serta toko modern, maka perlu adanya penyelenggaraan pasar rakyat secara profesional dan sesuai dengan kondisi pertumbuhan Kota Surakarta.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pasar rakyat dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di Daerah. Pemerintah Kota Surakarta memutuskan dan menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan pasar rakyat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat di Daerah. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik

langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud jasa adalah jasa dalam hal perbankan, koperasi, jasa angkut/kuli angkut dan jasa-jasa yang lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengosongan secara paksa adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan Polri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan pemerintah daerah adalah apabila pasar tersebut pindah dan lokasi untuk kebutuhan yang lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengunjung adalah perseorangan atau badan yang memasuki lingkungan pasar untuk melakukan aktifitas di pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud perbuatan amoral lainnya adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti melacurkan diri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Termasuk dalam sistem online Pasar (digitalisasi Pasar) antara lain Sistem Informasi Pasar rakyat (SIPR) dan semisalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...

Tabel 1. Matriks Perda Lama dan Ranperda Baru

No.	Perda Lama	Ranperda Baru
1.	Judul : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010	Disesuaikan: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor...tahun
2.	Tentang : Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional	Perubahan Judul “ Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat”
3.	Walikota Surakarta	Wali kota Surakarta
4.	Menimbang : e. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat; f. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; g. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Surakarta maka perlu	a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat; b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat; c. bahwa semakin berkembangnya kegiatan perdagangan di Kota Surakarta dan untuk mendorong pasar rakyat yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan serta toko modern, maka perlu adanya pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara profesional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

	adanya peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional; h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;	perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
5.	Mengingat: 26. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 31. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 32. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 33. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
---	--

	34. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia	
--	--	--

	Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 41. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 42. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;	
--	---	--

	43. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4); 44. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 45. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 9); 46. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3); 47. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 48. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8); 49. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai	
--	--	--

	Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9); 50. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);	
6.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.
6.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar. 9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal	pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat. 7. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Kota Surakarta. 8. Pengelola Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar. 9. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
--	---

kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 10. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 11. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum. 12. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar. 13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha	Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. 10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat. 11. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. 12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta. 13. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
---	--

	Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 15. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling	usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 14. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 15. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 16. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang
--	---	--

banyak Rp. 50.000.000.000,00 (10 milyar rupiah). 16. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 17. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan berbadan hukum. 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan	tunduk pada hukum Indonesia dan berbadan hukum. 17. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar. 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir. 20. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun. 21. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap
---	---

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir. 20. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun. 21. Kios adalah tempat penjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat penjualan barang atau jasa. 22. Los adalah tempat penjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat penjualan dan sebagai tempat penjualan barang atau jasa. 23. Tenda adalah sarana penjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas. 24. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.	atau permanen sebagai tempat penjualan barang atau jasa. 22. Los adalah tempat penjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat penjualan dan sebagai tempat penjualan barang atau jasa. 23. Tenda adalah sarana penjualan di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Kepala OPD. 24. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk berdagang dengan izin Kepala OPD. 25. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan pasar. 26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 27. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
---	---

25. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 26. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 27. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah. 29. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar. 30. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang	diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 28. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 29. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah. 31. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar. 32. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. 33. Pedagang kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di kios.
--	--

dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. 31. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios. 32. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los. 33. Pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas. 34. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan /atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas. 35. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. 36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.	34. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los. 35. Pedagang pelataran adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas. 36. Surat Hak Penempatan, yang selanjutnya disingkat SHP, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar rakyat. 37. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. 38. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
---	--

	37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. 38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah. 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang. 40. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
7.	BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan dan perlindungan pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan	Pasal 2 Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum;

	merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.	b. adil dan sehat; c. keamanan berusaha; d. akuntabel dan transparan; e. kemandirian; f. kemitraan; g. kemanfaatan; h. kesederhanaan; i. kebersamaan; j. berwawasan lingkungan; dan k. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
8.	Pasal 3 Pengelolaan dan perlindungan pasar bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk: a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan; b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; c. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;	Pasal 3 Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar adalah untuk: a. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; c. menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan d. menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

	d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah; e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Pasal 4 Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk mewujudkan fungsi Pasar sebagai tempat pelayanan masyarakat di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah. Pasal 5 Fungsi Pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.
9.	BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR Pasal 4 Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah. Pasal 5	BAB II KEDUDUKAN PASAR Pasal 6 Kedudukan Pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

	Fungsi pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.	
10.	BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	-
11.	BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.	BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
12.	Pasal 8 Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas meliputi:	Pasal 8 Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh OPD meliputi:

	a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar; b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar; d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar; e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar; f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar; g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.	a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar; b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pasar; d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang Pasar; e. melakukan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar; f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana Pasar; g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar; dan h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku Pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.
13.	Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9	-

	(1) Pemerintah Daerah berkewajiban penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah (2) Dinas berkewajiban: a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar; b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar; c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar; d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar; e. menerbitkan KТПP, SHP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan f. memungut retribusi pasar pada pedagang.	
14.	Bagian Ketiga Wewenang Pasal 10 Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;	Bagian Kedua Wewenang Pasal 9 Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar di Daerah. Pasal 10

	b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. menetapkan lokasi pasar; d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar; e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan Pihak Ketiga.	Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh OPD meliputi: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah; b. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar; c. menyelenggarakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. menyelenggarakan penataan, pemberdayaan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi Pasar; e. menyusun kebutuhan sarana prasarana Pasar; f. menetapkan lokasi Pasar; g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar; h. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan serta pemberdayaan Pasar sesuai dengan kewenangannya; i. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan serta pemberdayaan Pasar;
--	---	--

		j. melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Pasar yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama dan/atau kemitraan; k. menerbitkan SHP, KТПP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan l. memungut Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Penyediaan Tempat Berusaha dan/atau Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Wajib Retribusi.
15.	Bagian Keempat Tanggungjawab Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah. (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah. (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.	Bagian Ketiga Tanggungjawab Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar di Daerah. (2) OPD bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar di Daerah.
16.	BAB VI PERENCANAAN DAN PENGADAAN Pasal 12	BAB IV PENGELOLAAN PASAR Bagian Kesatu Perencanaan

	(1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar. (2) Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.	Paragraf 1 Umum Pasal 12 Perencanaan Pasar terdiri dari: a. perencanaan fisik; dan b. perencanaan non fisik. Paragraf 2 Perencanaan Fisik Pasal 13 (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. penentuan lokasi; b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan/ atau c. sarana pendukung. (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru. (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar lama.
--	--	---

		Pasal 14 Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengacu pada RTRW Kota dan RDTRK; b. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan c. memiliki sarana dan prasarana transportasi dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun. Pasal 15 (1) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi: a. bangunan kios/los dibuat dengan ukuran diatur sesuai dengan kondisi luasan lahan yang tersedia; b. los dilengkapi dengan akses jalan pengunjung Pasar; c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; d. penataan kios/los berdasarkan zonasi dengan melihat jenis barang dagangan; dan
--	--	---

		e. bentuk bangunan Pasar selaras dengan karakteristik Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal 16 Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi: a. kantor pengelola Pasar; b. areal parkir; c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; d. air bersih; e. sanitasi/drainase; f. tempat ibadah; g. toilet; h. pos keamanan; i. tempat pengelolaan limbah; j. hydrant dan fasilitas pemadam kebakaran; k. penteraan; l. sarana komunikasi; dan m. area bongkar muat dagangan.
--	--	--

		Paragraf 3 Perencanaan Non Fisik Pasal 17 (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: b. sistem penarikan retribusi Pasar; a. sistem keamanan dan ketertiban; b. sistem kebersihan dan penanganan sampah; c. sistem pemeliharaan sarana Pasar; d. sistem penteraan; e. sistem pengelolaan reklame dan <i>promotion event</i> di area Pasar; f. sistem perparkiran; dan g. sistem penanggulangan kebakaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dalam Peraturan Wali Kota.
--	--	--

		Paragraf 4 Dokumen Perencanaan Pasar Pasal 18 (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dalam RPJMD dan Renstra OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan APBD. Bagian Kedua Klasifikasi Pasar Pasal 19 (1) Pasar diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana, dan sarana pendukung Pasar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. Bagian Ketiga
--	--	---

		Pelaksanaan Pasal 20 Wali Kota melalui Kepala OPD melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.
17.	BAB VII PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pasal 13 Penyelenggaraan pasar meliputi: a. perencanaan pengelolaan pasar; b. pelaksanaan dan peeliharaan pasar; c. pengawasan pengelolaan pasar; d. pembinaan serta pengendalian; dan e. perlindungan.	-
18.	Bagian Kedua Pengelolaan Paragraf 1 Umum	-

	Pasal 14 (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik. (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi: a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar; b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota; dan c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan. (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan: a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar; b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;	
--	---	--

	c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.	
19.	Pasal 15 Obyek pengelolaan dan perlindungan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	
20.	Pasal 16 (1) Penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki; b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang; c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.	-
21.	Paragraf 2 Pendirian dan Pembangunan	-

	Pasal 17 (1) Walikota menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar. (2) Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
22.	Pasal 18 (1) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Pendirian Pasar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar;	-

	c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan d. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum. (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain. Pasal 19 (1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas terkait dan stakeholder.	
23.	Paragraf 3 Jenis dan Klasifikasi Pasal 20 (1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan: a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar	-

	terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya. (2) Pasar ditinjau dari klasifikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu klas I, klas II dan klas III. (3) Walikota dalam menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, terkait dengan pendapat pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif, fasilitas. (4) Jenis dan klasifikasi pasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	
24.	Paragraf 4 Fasilitas Pasar Pasal 21 Fasilitas pasar meliputi: a. komponen utama, meliputi: 1. lahan; 2. kios; 3. los; 4. tempat dasaran tenda; 5. jaringan listrik; 6. drainase; 7. sarana parkir;	

	8. sarana bongkar muat; 9. sarana ibadah; 10. sarana kantor pengelola; 11. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih; 12. sarana keamanan dan pengamanan; 13. sarana pemadam kebakaran (hydrant); 14. sarana kebersihan; 15. sarana untuk orang yang meng alami keterbatasan fisik;dan 16. akses jalan dan pintu. b. komponen pendukung, meliputi antara lain: 1. jaringan telekomunikasi; 2. space iklan; 3. gudang; 4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP); 5. jalan dan/atau pintu darurat; 6. alat transportasi (tangga, escalator/lift); 7. pos pelayanan terpadu; 8. pos pelayanan jasa; dan 9. ruang terbuka hijau.	
	Paragraf 5	-

	Waktu Pelayanan Pasal 22 (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. (2) Walikota dapat menetapkan pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	Bagian Ketiga Perlindungan Pasal 23 (1) Perlindungan Pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. (2) Perlindungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang; b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang; c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;	

	d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar; e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.	
25.	BAB VIII TATA PENEMPATAN DI PASAR Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan Pasal 24 (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar. (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar. (3) Setiap pedagang yang tidak melaksan akan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.	BAB V PENGUNAAN FASILITAS PASAR Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan Pasal 21 (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di Pasar. (2) OPD menentukan standar operasional prosedur Pasar.
26.	Bagian Kedua SHP dan KTPP Paragraf 1 Syarat SHP dan KTPP	Bagian Kedua Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha Paragraf 1

Pasal 25 (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota. (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP. (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan diberikan KTPP. (4) KTPP oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas. (5) Tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	SHP Pasal 22 (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan kios atau los wajib memperoleh SHP dari Kepala OPD atas nama Wali Kota. (2) Tata cara pemberian SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota. Paragraf 2 Permohonan SHP Baru Pasal 23 (1) Setiap orang atau Badan dapat mengajukan permohonan SHP. (2) Tata cara permohonan SHP baru diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Paragraf 2 Jangka Waktu Pasal 26 (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang	Paragraf 3 Jangka Waktu Pasal 24 (1) SHP diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

	yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.	(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SHP. (3) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
27.	Paragraf 3 Pencabutan dan Penarikan SHP Pasal 27 (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Walikota karena: - melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP; - meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas; - tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP; - tidak memperbaharui SHP; dan/atau - ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia. (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan	Paragraf 4 Pengembalian SHP Pasal 25 - Pemegang SHP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang wajib mengembalikan kepada OPD. - Tata cara pengembalian SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota. Paragraf 5 Pencabutan dan Penarikan Pasal 26 - SHP dicabut oleh Kepala OPD atas nama Wali Kota apabila: - melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;

	tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.	b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan yang jelas; c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya SHP; d. tidak memperbaharui SHP; dan e. pihak keluarga tidak melaporkan pemegang SHP yang telah meninggal dunia paling lambat 60 (enam puluh) hari. (2) Pedagang yang telah dicabut izinnya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada OPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Pengelola Pasar, Kepala OPD memerintahkan pengosongan secara paksa. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah. (5) Tata cara pencabutan dan penarikan SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota
		BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR SHP Pasal 27

		(1) Permohonan SHP disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi. (2) Permohonan SHP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur permohonan SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.
		BAB VII KTPP Bagian Kesatu KTPP Pasal 28 (1) Setiap pedagang wajib memiliki KTPP. (2) Pedagang kios/los maupun pedagang pelataran diberikan KTPP sebagai identitas pedagang Pasar. (3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. KTPP kios dan los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los; dan

		b. KТПP pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian KТПP diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal 29 Pemberian KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dikenakan biaya. Bagian Kedua Dasar Pemberian Kartu Pedagang Pasal 30 Kepala OPD memberikan KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. ketersediaan tempat usaha; b. jumlah tempat usaha yang telah digunakan oleh pemohon; dan c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya. Bagian Ketiga
--	--	---

		Masa Berlaku KTPP Pasal 31 (1) KTPP kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) KTPP pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 32 (1) Masa berlaku KTPP berakhir apabila: a. habis masa berlakunya; b. pemilik kartu pedagang meninggal dunia; c. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri; atau d. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.
28.	Paragraf 4	-

	Pemindahan Hak Penempatan Pasal 28 (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar; b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi; c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia. (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat dasaran pasar.	
29.	Paragraf 5 Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan Pasal 29 (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan. (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat	-

	(1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Walikota. (3) Setiap pedagang yang tidak melaksan akan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.	
	Bagian Ketiga Penempatan Pedagang Pasal 30 Kepala Dinas dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 70 % untuk pengusaha kecil dan mikro dan sebanyak-banyaknya 30 % untuk pengusaha menengah besar.	-
30.	BAB IX TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR Bagian Kesatu Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan, dan Keamanan Pasar Paragraf 1 Bangunan Pasal 31 (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas	BAB VIII TATA TERTIB DI DALAM PASAR Bagian Kesatu Tertib Bangunan Pasal 33 (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar ditentukan oleh OPD dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

	arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas. (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.	(2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan Pasar wajib memperoleh izin tertulis dari OPD. (3) Segala akibat dari penambahan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan Pasar dikenakan biaya sesuai dengan standar indeks bangunan yang berlaku dan menjadi asset milik Pemerintah Daerah. (4) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan didalam Pasar atau dihalaman Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
31.	Paragraf 2 Penempatan Dagangan Pasal 32 (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya. (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.	Bagian Kedua Penempatan Dagangan Pasal 34 (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya. (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif.

		(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berupa: - teguran lisan; - teguran tertulis; - denda administrasi; - pencabutan SHP; dan - pembongkaran bangunan Pasar yang dibangun tanpa izin. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
32.	Paragraf 3 Kebersihan Pasal 33 (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.	Bagian Ketiga Kebersihan Pasal 35 (1) OPD bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. (2) Pedagang dan pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. (3) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

	(5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.	(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan berupa: - teguran lisan; - teguran tertulis; - denda administrasi; dan - pencabutan SHP. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
	Paragraf 4 Keamanan Pasal 34 (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar. (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.	Bagian Keempat Keamanan dan Ketertiban Pasal 36 (1) OPD bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar. (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.

	(4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar. (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.	(4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar. (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administrasi; d. pencabutan SHP; dan e. pembongkaran bangunan Pasar yang dibangun tanpa izin. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal 37 Pedagang dan pengunjung ikut bertanggung jawab dalam menjaga tertib bangunan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum di Pasar.
--	---	---

		Bagian Kelima Penerangan Pasar Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerangan Pasar. (2) Apabila pedagang menggunakan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaannya dan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.	Bagian Kedua Larangan Pasal 35 (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang: a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Daerah, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar; b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;	BAB IX HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 39 (1) Setiap pedagang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar secara baik dari Pemerintah Daerah; b. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar;

c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya; d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya; e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup; f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP; h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia; i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang; j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan k. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga. (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang: a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang	c. melakukan kegiatan usaha di kios, Los atau Pelataran tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan; d. memperoleh informasi yang benar dalam penyelenggaraan Pasar; e. menggunakan tempat usaha/berjualan sesuai dengan SHP/KTPP atau pelataran; f. memperoleh bukti pembayaran dalam penyelenggaraan Pasar; dan g. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. (2) Setiap pedagang wajib: a. membayar retribusi pelayanan pasar dan pembayaran yang lain sesuai ketentuan yang berlaku; b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha dalam lingkup Pasar; c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar Pasar/kegiatan usaha; d. mematuhi ketentuan penggunaan zonasi di Pasar; dan e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap pedagang dilarang:
--	--

tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum; b. bertempat tinggal di dalam pasar; c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala pasar; d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen; e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk; f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar; g. merusak bangunan pasar; h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya; i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan. (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.	a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Pasar dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan sesuai dengan kondisi Pasar; b. mengalihkan SHP dan KTPP kepada orang lain; c. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los dan dasaran yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; d. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan; e. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin; f. memperjual belikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengalih fungsikan kios atau los; h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di Pasar sebelum mendapatkan izin Wali Kota; i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau tempat yang bukan haknya; j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran yang menimbulkan gangguan lingkungan disekitarnya;
---	--

(4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	k. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar; l. menggunakan tempat berdagang sebagai gudang atau tempat tinggal; m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang bukan tempatnya; n. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi air atau listrik tanpa izin tertulis; o. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga; dan p. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Pasal 40 Setiap orang atau badan yang berada di Pasar dilarang: a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam Pasar, b. berada dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk; c. melakukan praktik rentenir, perjudian, konsumsi narkoba/miras atau perbuatan amoral lainnya;
--	---

	d. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau dapat mengganggu aktivitas pasar; e. merusak atau membongkar bangunan Pasar; f. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis, atau mengamen; g. mengotori halaman, kios, los dan sarana prasarana Pasar dan lingkungannya; h. meletakkan dan menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar; dan/atau i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum. Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 41 (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administratif;
--	--

		d. pencabutan SHP; dan e. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
34.	BAB X DATA DAN INFORMASI Pasal 36 (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat. (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sistem informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi dan masyarakat.	-
		BAB X PEMBERDAYAAN Pasal 42

		(1)Wali Kota melalui Kepala OPD melaksanakan Pemberdayaan Pasar di Daerah. (2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: a. meningkatkan profesionalisme pengelola Pasar; b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar; dan c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar. Pasal 43 Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a melalui: a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar; b. penerapan manajemen yang profesional; c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan d. ketersediaan standar operasional dan prosedur. Pasal 44
--	--	--

		Peningkatan kompetensi pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b melalui: a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; c. peningkatan pengetahuan dasar bagi pedagang dan d. memahami perilaku pembeli. Pasal 45 Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c melalui: a. pembenahan tata letak; b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar; c. peningkatan kualitas konstruksi; d. pembenahan sistem air bersih dan limbah; e. pembenahan sistem elektrikal; f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan g. pembenahan sistem penanganan sampah. Pasal 46
--	--	---

		Wali Kota melalui Kepala OPD, melakukan: a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan revitalisasi, renovasi dan/atau relokasi Pasar; b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar; c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang Pasar; d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang Pasar; dan e. fasilitasi pengelolaan dan pembentukan pasar kreatif di Daerah.
35.	BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Pasal 37 (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar. (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.	
		BAB X PEMBERDAYAAN Pasal 42

		(1) Wali Kota melalui Kepala OPD melaksanakan Pemberdayaan Pasar di Daerah. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: a. meningkatkan profesionalisme pengelola Pasar; b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar; dan c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar. Pasal 43 Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a melalui: a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar; b. penerapan manajemen yang profesional; c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan d. ketersediaan standar operasional dan prosedur. Pasal 44
--	--	--

		Peningkatan kompetensi pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b melalui: a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; b. bimbingan kepada pedagang untuk menarik pembeli; c. peningkatan pengetahuan dasar bagi pedagang dan d. memahami perilaku pembeli. Pasal 45 Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c melalui: a. pembenahan tata letak; b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar; c. peningkatan kualitas konstruksi; d. pembenahan sistem air bersih dan limbah; e. pembenahan sistem elektrikal; f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan g. pembenahan sistem penanganan sampah. Pasal 46
--	--	---

		Wali Kota melalui Kepala OPD, melakukan: a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan revitalisasi, renovasi dan/atau relokasi Pasar; b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar; c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang Pasar; d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang Pasar; dan e. fasilitasi pengelolaan dan pembentukan pasar kreatif di Daerah.
36.	BAB XII KERJASAMA Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan Pihak Lain. (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, MCK, teknisi listrik dan publikasi promosi. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-

37.	BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 39 (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelola an pasar dilakukan oleh Dinas. (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.	BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 47 (1) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar dilakukan oleh OPD. (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. Pasal 48 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi: a. sosialisasi kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar;
-----	---	---

		b. koordinasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.
38.	Pasal 40 (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 49 (1) OPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
39.	Pasal 41 (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.	Bagian Ketiga Pengendalian Pasal 50

	(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.	(1) OPD melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: - kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar; - pengelola dan pedagang; - pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar; dan - sarana dan prasarana Pasar.
40.	BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG Pasal 42 Setiap pedagang berhak: - mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah; - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar; - memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;	-

	d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.	
		BAB XII KERJASAMA Pasal 51 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain untuk pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar dan optimalisasi kinerja pasar. (2) Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bentuk Sewa, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama pemanfaatan lainnya. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
		BAB XIII

		PENDAPATAN PASAR Pasal 52 (1) Pendapatan pasar terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Besarnya tarif dan tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri. (3) Besarnya tarif dan tata cara pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal 53 (1) Pendapatan pasar dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri dari: a. Retribusi Pelayanan Pasar; b. Retribusi Pelayanan Kebersihan; dan c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. (3) Pendapatan pasar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

		BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 54 (2) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar. (4) Tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.
		BAB XV SISTEM ONLINE PASAR (DIGITALISASI PASAR) Pasal 55 (1) Untuk penyelenggaraan dan pelayanan Pasar di Daerah yang lebih efektif dan optimal dilakukan dengan sistem online Pasar (digitalisasi Pasar). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

41.	Pasal 43 (1) Setiap pedagang berkewajiban: a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar; b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur; c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. Pasal 44 Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungannya.	-
	BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45	-

	(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif; b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar; d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan. (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.	
42.	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 46 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 56 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

		sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah ini; - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; - melakukan penyitaan benda atau surat; - mengambil sidik jari dan memotret seseorang; - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; - melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
--	--	--

		i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
43.	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 47 Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; c. pencabutan SHP dan/atau KTPP; d. pengosongan tempat berdagang; dan e. pembongkaran bangunan.	-
44.	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 57 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf h, huruf n, dan huruf o, dan Pasal 40 huruf f, dan

	Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	huruf g diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
45.	BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49 Pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak serta retribusi selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	-
46.	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58 (1) Perjanjian terkait dengan penyelenggaraan pasar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian dan izin tempat usaha dimaksud berakhir. (2) Jangka waktu SHP yang lama masih berlaku selama masa berlakunya habis, kemudian akan diganti dengan pengajuan permohonan

		SHP, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
47.	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
48.	Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.	Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.
--	--	---

Sumber: Catatan Akademis, 2023

PERUBAHAN YANG SIGNIFIKAN:

1. **FORMAT DAN TATA TULIS DALAM RANPERDA BARU:** menyesuaikan dengan tata tulis aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. **PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:** yaitu (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
3. **PENGATURAN SURAT HAK PENEMPATAN/BEA BALIK NAMA SHP:** meliputi (1) Jangka waktu berlaku, (2) Perubahan kepada pungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dan prosedur pengajuan, (3) beban pembiayaan.
4. **RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERDAGANGAN YAITU RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH:** Penambahan 2 (dua) Retribusi Daerah menurut (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
5. **PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT** meliputi segala upaya pemerintah daerah dalam **melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik** untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
 6. **SISTEM ONLINE, DATA INFORMASI PASAR RAKYAT (DIGITALISASI):** meliputi (1) data dan informasi, (2) sistem online dan (3) upaya digitalisasi Pasar Rakyat di Daerah.
 7. **PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF MELEKAT PADA NORMA YANG DIKENAI:** Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 di lampiran Nomor 64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut **dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.**, dan 65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan **terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.**